

**URGENSI KONSTRUKSI HUKUM *CREATIVE COMMONS LICENSE*
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DI INDONESIA**

TESIS



OLEH:

**NAMA : WISNU RAKA ELPRADHIPTA
NIM : 22912079
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

URGENSI KONSTRUKSI HUKUM *CREATIVE COMMONS LICENSE*
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA DI INDONESIA

TESIS



OLEH:

NAMA : WISNU RAKA ELPRADHIPTA
NIM : 22912079
BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS
KONSTRUKSI HUKUM *CREATIVE COMMONS LICENSE*
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh:

NAMA : WISNU RAKA ELPRADHIPTA
NIM : 22912079
BKU : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Sidang Tesis

Pembimbing

Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 8 September 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN



URGENSI KONSTRUKSI HUKUM CREATIVE COMMONS LICENSE TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,	
2. Anggota	Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.,	
3. Anggota	Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“We should enjoy and make the most of life, not because we are in constant fear of what might happen to us in a mythical afterlife, but because we have only one opportunity to live.” (Greg Graffin)

Dengan Setulus Hati Penulis Mempersembahkan Penelitian Hukum Tesis Ini

Untuk:

Ayahanda Guruh Satya Rajasa

&

Ibunda Almh. Sudarwati

Yang Senantiasa Tidak Pernah Putus Menyelipkan Nama-nama Anak Tercinta dan

TersayangNya Dalam Setiap Sujudnya

Istri Tersayang apt. Aulia Salsabila, S. Farm

Anakku Tersayang Mohammad Fabian Arshaka Elpradhipta

Yang Senantiasa Memberikan Canda dan Tawa Dalam Setiap Perilakunya

Almamater Tercinta

Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya:

NAMA : WISNU RAKA ELPRADHIPTA
NIM : 22912079
BKU : HUKUM BISNIS

Menyatakan telah melakukan penulisan karya Tulis Ilmiah (tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul "KONSTRUKSI HUKUM *CREATIVE COMMONS LICENSE* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA". Karya ilmiah ini telah Saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya Saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Saya menjamin hasil Karya Ilmiah ini benar-benar asli (orisinal) dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiat karya ilmiah lainnya;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Ilmiah ini pada Saya, namun demi serta untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Ilmiah Saya ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, Saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana. Jika Saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan ini. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak Saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Ilmiah Saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun oleh siapa pun.

Yogyakarta, Oktober 2025



WISNU RAKA ELPRADHIPTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan penelitian dengan judul “URGENSI KONSTRUKSI HUKUM *CREATIVE COMMONS LICENSE* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA” dengan harapan memberikan kontribusi dan perhatian kepada perlindungan terhadap pengguna lisensi *creavie commons* terkhusus memberikan kepastian kepada pemilik karya cipta. Selanjutnya, penelitian ini pula disusun untuk melengkapi persyaratan pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi Hukum Bisnis, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta, Almh. Sudarwati Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang terhingga, perhatian, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah terputus hingga akhir hayatnya. Ayahanda Guruh Satya Rajasa yang senantiasa memberikan kasih sayang, *support* dan doa yang tidak pernah terputus;
2. Istri tercinta, apt. Aulia Salsabila, S.Farm yang senantiasa memberikan doa, dukungan yang positif selama penyusunan tesis ini;
3. Anakku tercinta, Mohammad Fabian Arshaka Elpradhipta, yang selalu memberikan energi positif selama penyusunan tesis ini;
4. Ayah Mertua, Prof. Dr. Ariswan, M.Si, DEA, Ibu Mertua, Endah Budi Tjahjani, SE. Yang selalu memberikan dukungan penuh selama proses penyusunan tesis ini;

5. Yth. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Yth. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan tesis ini;
7. Yth. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Yth. Bapak Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., Ph.D. Selaku penguji tesis terima kasih telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang diberikan kepada penulis;
9. Yth. Ibu Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D. terima kasih telah berkenan mengeluarkan waktu serta mencurahkan segala pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik yang telah diberikan kepada penulis;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ikhlas berbagi ilmu kepada penulis dalam menjalani proses belajar di bangku perkuliahan. Pemikiran dosen yang majemuk memberikan pemahaman bagi penulis bahwa tidak ada pemahaman tunggal tentang hukum, namun pemahaman hukum mempunyai sifat yang beragam;
11. Rekan-rekan sejawat Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia: Rifki Asrofi, S.H.; Arsyi Manggali Arya Putra, S.H., M.H.;

M. Subhan, S.H., M.H.; M. Hafidzal Firdhani, S.H. serta Angkatan Magister Hukum '50 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah menemani dengan tulus selama menempuh studi di bangku perkuliahan. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua;

Demikian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selamat masa studi ini tidak sempat diucapkan rasa terima kasih atas segala bantuannya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, maka diharapkan dapat penelitian-penelitian selanjutnya yang guna memperbaiki penelitian terkait *creative commons*. Sekian dan terima kasih.

Yogyakarta, September 2025

WISNU RAKA ELPRADHIPTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori	18
1. Hak Cipta	18
2. Lisensi	23
3. Creative Commons License	26
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Objek Penelitian	28

3. Pendekatan Penelitian	28
4. Bahan Hukum Penelitian.....	29
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
6. Pengelolaan dan Analisis Data Penelitian	30
7. Sistematika Penelitian	31
BAB II HAK CIPTA, LISENSI DAN CREATIVE COMMONS	34
A. Hak Cipta	34
B. Lisensi	44
C. <i>Creative Commons</i>	48
BAB III URGENSI KONSTRUKSI HUKUM <i>CREATIVE COMMONS</i>	
<i>LICENSE</i> TERHADAP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA	
.....	56
A. Urgensi Konstruksi Hukum <i>Creative Commons License</i> terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia	56
1. Urgensi Hukum <i>Creative Commons</i> Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	57
2. Urgensi Sosiologi <i>Creative Commons</i> Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	65
3. Urgensi Teknologi <i>Creative Commons</i> Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	69
4. Urgensi Ekonomi <i>Creative Commons</i> Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	71

B. Konstruksi Hukum <i>Creative Commons License</i> terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia.....	74
1. <i>Creative Commons</i> Sebagai Alternatif Hak Cipta.....	75
2. <i>Creative Commons</i> Sebagai Bagian dari Hak Cipta.....	76
3. <i>Creative Commons</i> Tidak Lebih Tinggi Dari Hak Cipta.....	82
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ciptaan yang Terdaftar <i>Creative Commons License</i>	67
---	----

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Lisensi <i>Creative Commons</i>	53
Tabel 3.1 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta	59

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kekosongan hukum lisensi *creative commons* di Indonesia. Mengingat risiko ketidakamanan dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang semakin kompleks di lingkungan digital. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap karya cipta dalam era digital dan peran pemerintah dalam mengatasi penggandaan karya cipta di era digital. Penelitian ini menarik untuk dikaji disebabkan memiliki rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, apa urgensi konstruksi hukum *creative commons license* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia? *Kedua*, bagaimana konstruksi hukum *creative commons license* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan perbandingan konseptual. Bahan hukum diuraikan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat urgensi untuk mengakui lisensi *creative commons* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia adalah hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari ambiguitas dalam penegakan hak cipta. Dengan harmonisasi ini, perlindungan hukum menjadi lebih efektif, sekaligus mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi berbasis karya digital. Lisensi *creative commons* tidak menggantikan sistem hukum hak cipta yang ada, melainkan berfungsi sebagai pelengkap dengan menyediakan pilihan lisensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pencipta dan pengguna.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum; Hak Cipta; *Creative Commons*.

ABSTRACT

This study is motivated by the absence of creative commons licensing laws in Indonesia, given the increasingly complex risks of insecurity and intellectual property rights violations in the digital environment. This study discusses the protection of copyrighted works in the digital age and the role of the government in addressing the reproduction of copyrighted works in the digital age. This research is interesting to study because it has the following problems. First, what's the urgency to construct a Creative Commons license law in relation to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Indonesia? Second, how should a Creative Commons license law be constructed in relation to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Indonesia? This research is normative legal research using a legislative and conceptual approach. The research method is normative juridical, using a legislative approach, a comparative approach, and a conceptual comparison. Legal materials are described as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that there is an urgent need to recognize Creative Commons licenses in the Indonesian Copyright Law. This is important to provide legal certainty and avoid ambiguity in the enforcement of copyright. With this harmonization, legal protection becomes more effective, while encouraging creativity, innovation, and economic growth based on digital works. Creative Commons licenses do not replace existing copyright laws, but rather serve as a complement by providing licensing options that can be tailored to the needs of creators and users.

Keywords: Legal Construction; Copyright; Creative Commons.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, gaya hidup masyarakat turut mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan adanya transisi teknologi dari analogi ke digital. Dahulu, masyarakat mendengarkan musik menggunakan media fisik seperti piringan hitam atau kaset. Begitu pula dengan komunikasi. Komunikasi merupakan elemen vital dalam interaksi antar manusia. Melalui komunikasi, kita dapat memperoleh informasi dari orang lain dengan cara yang jelas.

Peradaban semakin maju dan berbagai metode komunikasi pun semakin berkembang. Pada awalnya, komunikasi melalui media bersifat satu arah, di mana penerima hanya dapat mengonsumsi konten yang disediakan oleh sumber media. Namun, dengan berjalannya waktu, masyarakat umum sebagai konsumen media tidak lagi hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan konten di media tersebut.¹

Manusia mampu menciptakan sesuatu. Adanya kemampuan tersebut disebabkan karena manusia memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas untuk menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, muncul kesadaran bahwa ciptaan yang dihasilkan tersebut mampu memberikan manfaat

¹ Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)," *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2016): 69, <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.

kepada penciptanya, baik dalam bentuk materiil, maupun non-materiil, serta setiap orang memiliki hak atas ciptaannya sendiri.

Fenomena ini menjadi semakin penting mengingat risiko ketidakamanan dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang semakin kompleks di lingkungan digital. Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan terhadap karya cipta dalam era digital dan peran pemerintah dalam mengatasi penggandaan karya cipta di era digital.²

Dengan maraknya tindakan ilegal penggunaan hak cipta berupa gambar, video, lukisan, desain, logo, dan musik oleh pengguna dengan cara menyalin, mengubah, memindahkan, membagikan, dan memperjualbelikan hak cipta dari pencipta tanpa persetujuan menumbuhkan permasalahan.³ Dampak perkembangan teknologi informasi dirasa sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum terlihat dari adanya peralihan hubungan tatap muka, menjadi hubungan secara digital. Dengan adanya perubahan dalam masyarakat terkait teknologi, muncul fenomena baru dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari upaya kreasi manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Berbagai macam kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan, dilahirkan dalam bentuk digital yang menimbulkan suatu tantangan baru dalam bidang hukum dalam konteks perlindungan hak cipta. Sebagaimana diketahui, keberadaan perlindungan

² Ujang Badru Jaman, Dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): hlm. 13 <https://doi.org/10.52005/Rechten.V3i1.22>.

³ Andrew Shandy Utama dan Ade Pratiwi Susanty, "Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-source and Creative Commons in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights* 2, no. 01 (2023): 17–24, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.149>.

kini masih diberlakukan menggunakan hukum konvensional, apabila dihadapkan dengan perkembangan teknologi informasi masih sangat lemah kemampuannya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap karya-karya digital tersebut.

WIPO sebagai sebuah organisasi dunia yang mempunyai komitmen dan *concern* dengan hak kekayaan intelektual, di mana salah satunya berkaitan dengan perlindungan hak cipta telah melakukan beberapa upaya untuk menyusun suatu instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak cipta atas karya digital. Hasilnya, kini WIPO telah berhasil menciptakan *WIPO Copyrights Treaty (WCT)*. Keberadaan *WCT* sendiri pada dasarnya telah menambah suatu pengayaan dalam bidang instrumen hukum internasional mengenai perlindungan hak cipta.⁴

Berdasarkan Pasal 28C *jo.* Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri agar bisa mencapai kehidupan yang lebih berkualitas melalui pendidikan dan kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kesejahteraan bersama, mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Serta penjaminan perekonomian dan kesejahteraan terhadap pencipta dan pengguna karya.⁵

Lisensi merupakan instrumen hukum mendasar yang memungkinkan pemanfaatan suatu karya cipta secara sah dalam ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Fh Uii Press, 2016), hlm, 69-70.

⁵ Lihat Pasal 28c Jo. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis dari pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dalam syarat dan jangka waktu tertentu.⁶

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, ada beberapa mekanisme pemberian lisensi. *Direct licensing* adalah mekanisme di mana pencipta atau pemegang hak cipta memberikan izin langsung kepada pengguna karya, tanpa melalui perantara seperti Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam sistem ini, pemilik hak dapat bernegosiasi langsung dengan pengguna seperti penyelenggara konser, penyiar, atau platform digital untuk menentukan nilai royalti, durasi, dan syarat penggunaan karya.⁷

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif nasional itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa untuk pengelolaan royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan yaitu kepentingan dan kepentingan pemilik Hak Terkait.⁸ Selanjutnya, Lisensi wajib (*compulsory*

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ *Direct Licensing* Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta. (2025). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 13(9), hlm. 5. <https://doi.org/10.6679/05www213>

⁸ Faisal, Muhammad (2023) "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*: Vol. 2, Article 24. hlm. 1348.

license) adalah izin dari pemerintah untuk menggunakan karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta, biasanya untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau penerjemahan. Mekanisme ini hanya berlaku demi kepentingan nasional dan non-komersial, namun pemilik hak tetap berhak menerima imbalan yang wajar.⁹

Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan. Hal ini tidak dapat terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta. Sering kali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berdampak pada perlindungan hak cipta. Tindakan mengunduh, mengunggah, dan membagi telah menjadi realitas sehari-hari di era digital ini. Adapun praktek-praktek aktivitas tersebut pada hakikatnya berhubungan dengan berbagai karya digital yang terdapat di internet.¹⁰

Fenomena tersebut, menimbulkan kesadaran secara kolektif untuk membentuk suatu organisasi nirlaba. Organisasi *Creative Commons* yang menyediakan layanan penggunaan karya secara legal agar dapat digunakan dan dibagi secara luas. *Creative commons license* berusaha menyelesaikan konflik seputar hukum hak cipta pada era digitalisasi dengan memberikan hak kepada pemegang hak atau pencipta dengan *creative commons license* atau dalam bahasa Indonesia disebut lisensi kreativitas bersama atau dapat disingkat lisensi *creative commons*.¹¹

⁹ Ulya Yasmine Prisnandani, "Balancing Intellectual Property Protection And Release Of Exclusive Rights For Sustainability Purposes" *Journal Of Intellectual Property (Jipro)*, (2024): hlm.. 131-132, <https://Doi.Org/10.20885/Jipro.Vol.7iss2.Art2>

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital* (FH UII Press, 2016)., hlm.. 148.

¹¹ Dani Amran Hakim, "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, No. 2 (2021): hlm.. 222, <https://Doi.Org/10.32332/Istinbath.V18i2.3086>.

Lisensi *creative commons* adalah serangkaian lisensi hak cipta yang memberikan cara mudah dan fleksibel bagi pencipta karya untuk mengatur penggunaan dan penyebaran karya mereka secara legal. Lisensi ini memungkinkan pencipta memberikan izin kepada publik untuk menggunakan, membagikan dan memodifikasi karya mereka dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pencipta, seperti kewajiban memberikan atribusi, larangan penggunaan komersial, larangan membuat karya turunan, atau kewajiban menggunakan lisensi yang sama pada karya turunan. Lisensi *creative commons* membentuk keseimbangan dalam pengaturan tradisional yang ada pada hukum hak cipta.¹²

Perlindungan hukum terhadap karya cipta lisensi *creative commons* belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat Undang-Undang tentang Hak Cipta). Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta memiliki hak ekonomi atas karya cipta dan setiap orang yang menggunakan hak cipta wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sehingga setiap orang yang menggunakan karya cipta dalam bentuk *creative commons license* wajib mendapat “izin” dari pencipta atau pemegang hak.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta belum terjamin, dikarenakan “perjanjian lisensi” dengan persetujuan antara pemegang hak dan pengguna tidak dapat dilakukan. Karena penggunaan hak cipta pada era digital

¹² Nita, “Apakah yang dimaksud dengan Lisensi Creative Commons?,” Creative Commons Indonesia, Desember 2019, <https://id.creativecommons.net/2019/12/17/apakah-yang-dimaksud-dengan-lisensi-creative-commons/>.

masih tidak bisa dilakukan pengontrolan yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan karya cipta. Jika dalam Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur *creative commons license*, maka kesejahteraan hukum maupun kesejahteraan ekonomi juga tidak tercapai. Maka dari itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta harus mengakomodir adanya *creative commons license* di Indonesia.

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum pengaturan terkait *creative commons license* di Indonesia. Oleh karenanya, Penulis melakukan penelitian untuk mendalami penggunaan lisensi *creative commons* guna melindungi pemegang hak cipta atas tindakan pembajakan, duplikasi, dan penyebarluasan untuk kepentingan komersialisasi, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak. Maka, dari itu Penulis akan melakukan penelitian tentang “Urgensi Konstruksi Hukum *Creative Commons License* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi konstruksi hukum *creative commons license* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum *creative commons license* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Penulis bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi konstruksi hukum *Creative Commons License* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia;
2. Untuk menganalisis konstruksi hukum *Creative Commons License* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tersebut di atas, maka Penulis mengharapkan manfaat penelitian ini secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual terkait dengan keberadaan lisensi *creative commons*. Dengan memperluas pemahaman tentang urgensi dan mekanisme konstruksi hukum *creative commons* terhadap Undang pembentukan terhadap hak royalti atas pemegang hak cipta lagu dalam konteks spesifik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi isu-isu serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi khazanah ilmiah bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa yang tertarik dalam topik tersebut, sehingga mendorong

terus meningkatnya kualitas maupun kuantitas penelitian di bidang hukum kekayaan intelektual terkait dengan penggunaan lisensi *creative commons*. Dengan demikian, upaya ini akan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan akademis dan praktis dalam hal konstruksi hukum *creative commons lisen* terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, terutama mahasiswa dan praktisi hukum, dalam memahami urgensi pembentukan terhadap konstruksi hukum *creative commons lisen* terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual dan memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat. Dengan fokus pada aspek tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan dalam bidang hukum kekayaan intelektual.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan kajian tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas karya cipta yang berlisensi *creative commons*. Penelitian terkait lisensi *creative commons* telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dalam berbagai literatur seperti jurnal, artikel, buku, dan karya tulis lainnya. Oleh karenanya, guna menghindari pengulangan dan kesamaan objek penelitian dengan penelitian sebelumnya. Maka, Penulis melakukan penelusuran dengan cara luring

maupun daring. Penelusuran secara luring dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, dan berbagai perpustakaan yang dimiliki oleh swasta maupun negara. Penelusuran secara daring dilakukan dengan menelusuri laman *Google Scholar* dan media lainnya. Dari hasil penelusuran tersebut, belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama pada tingkat tesis. Meskipun ada beberapa penelitian terkait lisensi *creative commons*, namun terdapat perbedaan landasan teori, argumentasi, dan analisis. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya antara lain:

1. Tesis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator YouTube Terhadap Tindakan Mengunggah Kembali Video Tanpa Izin”, oleh Yeremia Reansa Ginting dan Paripurna.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Undang-Undang tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh konten kreator dan bagaimana tindakan Youtube dalam menghadapi permasalahan hak cipta pada *platform* Youtube. Sedangkan, penelitian ini akan lebih fokus pada urgensi kajian terkait regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penggunaan konten berlisensi *creative commons* di platform digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi yang mengatur konten di *platform* digital tersebut dan bagaimana hal ini memengaruhi industri digital secara keseluruhan.

¹³ Yeremia Reansa Ginting dan Paripurna, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator YouTube Terhadap Tindakan Mengunggah Kembali Video Tanpa Izin,” *Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan*, 2024.

2. Jurnal, “Perlindungan Hak Cipta pada *Platform* Digital Kreatif Youtube”, oleh Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli dari Universitas Padjajaran, Bandung.¹⁴ Fokus penelitian ini membahas mengenai, pertama, bentuk perlindungan hak cipta pada platform Youtube menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta. Kedua, aturan hukum yang berkaitan dengan digital kreatif pada platform Youtube menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pentingnya pembentukan yang terfokus pada konten yang menggunakan lisensi *Creative Commons* pada *platform* digital.
3. Jurnal, “Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube”, Oleh P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa dari Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.¹⁵ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pencipta yang lagunya diunggah pihak lain melalui Youtube mendapatkan perlindungan hukum dan untuk mengetahui akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan lebih memfokuskan pada pentingnya perlindungan hukum terhadap pembuat konten yang

¹⁴ Fitri Astari Asril dkk., “Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube,” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 146–62, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.10368>.

¹⁵ Swari, P. Dina Amanda, & I Made Subawa. " Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online]*, 6.10 (2018): hlm, 11

menggunakan bahan yang berlisensi *creative commons* pada platform digital.

4. Jurnal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Eksklusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Oleh Bunga Sadina, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli dari Universitas Padjdjaran, Bandung.¹⁶ Penelitian ini berfokus kepada komersialisasi karya musik yang dilakukan tanpa izin dalam *platform* digital yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap urgensi mengenai pembentukan komersialisasi karya cipta pada *platform* digital sebagai respons terhadap dampak perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi aspek hak cipta di era transformasi digital ini.
5. Jurnal, “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki pada Produk *Creative Commons*” Oleh Robinson, Tekun dari Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *creative commons* dibandingkan dengan produk yang sudah tercatat di HKI, untuk mengetahui lisensi *creative commons* dapat tetap beroperasi tanpa registrasi hak cipta. Sedangkan penelitian yang akan

¹⁶ Bunga Sadina dkk., *Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Eksklusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin*, 3 (2024).

¹⁷ Robinson dan Tekun, “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki pada Produk Creative Commons,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2490–502, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2729>.

dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui kejelasan sampai kapan produk atau konten yang berlisensi *creative commons* dapat digunakan.

6. Jurnal, “Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui *Creative Commons*” oleh Putri Yan Dwi Akasih, dari *Business Law Community*, Universitas Islam Indonesia.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang peran *creative commons* bagi hak cipta di internet dari perspektif hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang bagaimana konstruksi hukum terkait *creative commons* di Indonesia.
7. Jurnal, “*Creative Commons Licenses and the non-commercial conditions: Implications for the re-use of biodiversity information*” Oleh Gregor Hagedorn, Daniel Mietchen, dkk dari Jurnal *Zookeys*¹⁹ tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang implementasi *creative commons* secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang urgensi pembentukan peraturan *creative commons* di Indonesia.
8. Jurnal, “Kedudukan Hukum *creative commons* dalam Dunia Maya Berbasis “Publik Domain ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” oleh Nico Sancho Liman dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang²⁰. Penelitian ini

¹⁸ Putri Yan Dwi Akasih, “Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui Creative Commons,” *Business Law Review* 2 (2017).

¹⁹ Gregor Hagedorn dkk., “Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information,” *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49, <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

²⁰ Nico Sancho Liman, “Kedudukan Hukum Creative Commons Dalam Dunia Maya Berbasis ‘Publik Domain’ Ke Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,” *Brawijaya University*, 2014.

menjelaskan kedudukan hukum *creative commons* dalam dunia maya berbasis Domain publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait *creative commons* yang status publik domainnya dicabut oleh kreator asli suatu konten.

9. Jurnal, “Tinjauan Yuridis Penggunaan *Creative Commons* Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” oleh Gabriella Queenina Wijaya, I Made Kirana Dharma Putra, Nasywa Julia Tiaradevi, Stevanus Sangapta Sebayang dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.²¹ Penelitian ini membahas tentang Kedudukan lisensi *creative commons* di Indonesia yang belum memiliki tempat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah memfokuskan konstruksi hukum lisensi *creative commons* agar mempunyai tempat dan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.
10. Jurnal, “Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer di Dalam *Creative Commons* Indonesia” Oleh Ingrid Holonita Dosi, Budi Santoso, Rinitami Njatriani, dari Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.²² Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta program komputer di Indonesia yang diakui sebagai karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang hak cipta, serta lisensi *creative commons* sebagai alternatif lisensi yang

²¹ Gabriella Queenina Wijaya dkk., “Tinjauan Yuridis Penggunaan Creative Commons Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,” *Business Law Journal* 3 (2023).

²² Ingrid Holonita Dosi dkk., “Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam Creative Commons Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–20.

mempermudah pencipta untuk melindungi karyanya, sedangkan yang akan dilakukan penulis adalah membuat konstruksi terkait lisensi *creative commons* agar sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yang semakin mempermudah perlindungan hukum terhadap karya-karya yang tercipta.

Penelusuran tersebut menghasilkan tidak adanya penelitian yang sama dengan apa yang diteliti oleh Penulis dengan topik “Konstruksi Hukum *Creative Commons License* terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia”. Penulis menekankan pada rumusan masalah mengapa dibutuhkan konstruksi hukum *creative commons license* dan mekanisme pengaturan norma konstruksi hukum *creative commons license*. Jika ada kesamaan topik, judul, rumusan masalah, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan yang sama atau terbukti melakukan plagiasi, maka Penulis bersedia bertanggung jawab sesuai dengan etika akademik dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini namun juga memiliki perbedaan yang penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Unsur Pembeda
1.	Tesis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator YouTube Terhadap Tindakan Menggunggah Kembali Video Tanpa Izin”, oleh Yeremia Reansa Ginting dan Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Undang-Undang tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh konten kreator dan bagaimana tindakan YouTube dalam menghadapi permasalahan hak cipta pada <i>platform</i> Youtube. Sedangkan,

	diterbitkan di Magister Hukum UGM	penelitian ini akan lebih fokus pada urgensi kajian terkait regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penggunaan konten berlisensi <i>creative commons</i> di platform digital.
2.	Jurnal, “Perlindungan Hak Cipta pada <i>Platform</i> Digital Kreatif Youtube”, oleh Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli ditulis dalam <i>Jurnal Jurisprudence</i> Universitas Muhammadiyah Surakarta	Fokus penelitian ini membahas mengenai, pertama, bentuk perlindungan hak cipta pada platform Youtube menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta. Kedua, aturan hukum yang berkaitan dengan digital kreatif pada platform YouTube menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pentingnya pembentukan yang terfokus pada konten yang menggunakan lisensi <i>creative commons</i> pada <i>platform</i> digital.
3.	Jurnal, “Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs YouTube”, oleh P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa ditulis dalam e-jurnal Universitas Udayana	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pencipta yang lagunya diunggah pihak lain melalui Youtube mendapatkan perlindungan hukum dan untuk mengetahui akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan lebih memfokuskan pada pentingnya perlindungan hukum terhadap pembuat konten yang menggunakan bahan yang berlisensi <i>creative commons</i> pada platform digital.
4.	Jurnal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Eksklusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Oleh Bunga Sadina, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli ditulis dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)	Penelitian ini berfokus kepada komersialisasi karya musik yang dilakukan tanpa izin dalam <i>platform</i> digital yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap urgensi mengenai pembentukan komersialisasi karya cipta pada <i>platform</i> digital sebagai

		respons terhadap dampak perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi aspek hak cipta di era transformasi digital ini.
5.	Jurnal, “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki pada Produk <i>Creative Commons</i> ” oleh Robinson dan Tekun ditulis dalam JIHHP: Jurnal Ilmu, Humaniora dan Politik	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap <i>creative commons</i> dibandingkan dengan produk yang sudah tercatat di HKI, untuk mengetahui lisensi <i>creative commons</i> dapat tetap beroperasi tanpa registrasi hak cipta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui kejelasan sampai kapan produk atau konten yang berlisensi <i>creative commons</i> dapat digunakan.
6.	Jurnal, “Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui <i>Creative Commons</i> ” Ditulis dalam <i>Business Law Community Review</i> , oleh Putri Yan Dwi Akasih diterbitkan Universitas Islam Indonesia	Penelitian ini membahas tentang peran <i>creative commons</i> bagi hak cipta di internet dari perspektif hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang bagaimana konstruksi hukum terkait <i>creative commons</i> di Indonesia.
7.	Jurnal, “ <i>Creative Commons Licenses and the non-commercial conditions: Implications for the re-use of biodiversity information</i> ” Gregor Hagedorn, Daniel Mietchen ditulis dalam Jurnal Zookeys Tahun 2011	Penelitian ini membahas tentang implementasi <i>creative commons</i> secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang urgensi pembentukan peraturan <i>creative commons</i> di Indonesia.
8.	Jurnal, “Kedudukan Hukum <i>Creative Commons</i> dalam Dunia Maya Berbasis “Publik Domain ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” Ditulis dalam Law Jurnal Universitas Brawidjaya	Penelitian ini menjelaskan kedudukan hukum <i>creative commons</i> dalam dunia maya berbasis domain publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait <i>creative commons</i> yang status public domainnya dicabut oleh kreator asli suatu konten.
9.	Jurnal, “Tinjauan Yuridis Penggunaan <i>Creative Commons</i> Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” oleh	Penelitian ini membahas tentang Kedudukan lisensi <i>creative commons</i> di Indonesia yang belum memiliki tempat dan tidak sesuai dengan

	Gabriella Queenina Wijaya, I Made Kirana Dharma Putra, Nasywa Julia Tiaradevi, Stevanus Sangapta Sebayang ditulis dalam <i>Business law Journal</i> , Vol. III 2023	ketentuan hukum di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah memfokuskan konstruksi hukum lisensi <i>creative commons</i> agar mempunyai tempat dan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.
10.	Jurnal, “Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer di Dalam <i>Creative Commons</i> Indonesia” oleh Ingrid Holonita Dosi, Budi Santoso, Rinitami Njatriani	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta program komputer di Indonesia yang diakui sebagai karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang hak cipta, serta lisensi <i>creative commons</i> sebagai alternatif lisensi yang mempermudah pencipta untuk melindungi karyanya, sedangkan yang akan dilakukan penulis adalah membuat konstruksi terkait lisensi <i>creative commons</i> agar sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yang semakin mempermudah perlindungan hukum terhadap karya-karya yang tercipta.

F. Landasan Teori

1. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir di atas kreasi pencipta. Kreasi yang

²³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, Cet. 1 (Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta harus benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar kreativitas manusia.²⁴

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegangnya untuk mengontrol penggunaan karya atau hasil dari pemikiran dan informasi tertentu. Secara umum, hak cipta memberikan wewenang untuk menggandakan karya tersebut, atau hak untuk memperoleh keuntungan secara sah dari kekayaan intelektual yang dimiliki.²⁵

Istilah Hak Cipta berasal dari negara yang menganut sistem hukum *common law*, yaitu "*copyright*." Di Perancis, istilah ini dikenal sebagai *droit d'auteur*, sementara di Jerman disebut *urheberrecht*. Di Inggris, awalnya istilah *copyright* digunakan untuk melindungi penerbit, bukan pencipta. Namun, seiring perkembangan teknologi, perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta pun diperluas, tidak hanya untuk buku, tetapi juga untuk karya cipta lainnya.²⁶ Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai

²⁴ H. Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 1. (RajaGrafindo Persada, 1995)., Hlm.. 191.

²⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ed. 2., cet. 2 (Alumni, 2004)., hlm. 37.

²⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Cet. 1 (Ghalia Indonesia, 2005)., hlm. 1.

waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.²⁷

Pengertian konsep hak cipta yang berkembang pada masa sekarang adalah hak eksklusif bagi pencipta atau memberikan ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub sistem dari hukum benda. Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Oleh Undang-Undang Hak Cipta, hak itu disebut dengan hak ekonomi atau *economy rights* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.²⁸ Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa hak kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu: Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemilik. Selanjutnya untuk hal demikian disebut dengan hak kemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika di bandingkan

²⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Fh Uii Press, 2009)., hlm. 38.

²⁸ *Ibid, Hlm.*

dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.²⁹

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti di luar negeri yakni dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi. Namun landasan berpijaknya tetap dipengaruhi oleh landasan filosofis dan budaya hukum suatu negara. Ketika Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofi fungsi sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama si hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan menjadi 50 tahun. Terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khusus untuk ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu, musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

²⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/Wto-Trips Agreement* (Ghalia Indonesia, 2010)., hlm. 15.

- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.³⁰

Pentingnya perlindungan terhadap hak cipta memang telah disadari sejak lama, sebab pada dasarnya perlindungan hak cipta telah ada di Indonesia pada zaman Belanda, perlindungan tersebut terdapat dalam *Auteurs Wet (S.1912.600)*. Namun seiring dengan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mengubah peraturan tentang hak cipta yang didasarkan pada hukum Hindia Belanda menjadi sistem hukum bercorak ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,³¹ yang dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat, dan kebutuhan perlindungan hak cipta, telah mengalami perubahan terakhir, yakni melalui Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa

³⁰ *Ibid*, hlm.. 217

³¹ H. Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*, *Op. Cit.*, hlm. 45.

izin pencipta. Sedangkan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.³²

2. Lisensi

Lisensi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dari definisi ini, terdapat beberapa unsur fundamental yang membentuk suatu perjanjian lisensi yang sah menurut hukum. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mensyaratkan bahwa lisensi harus diberikan melalui "izin tertulis". Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Lisensi." Syarat tertulis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, meminimalisir sengketa di kemudian hari, dan berfungsi sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan.³³

³² Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan," *Veritas Et Justitia* 2, No. 1 (2016): hlm. 237.

³³ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Di sistem hukum sipil seperti di Prancis, Jerman, dan Belanda yang juga mirip dengan sistem hukum di Indonesia lisensi sebagai bentuk perjanjian pada dasarnya tidak dikenal. Misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) di Indonesia tidak mengatur perjanjian lisensi secara khusus. Hal ini karena lisensi berasal dari sistem hukum asing yang berbeda dan baru masuk ke hukum Indonesia. Namun, belakangan ini, seiring perkembangan masyarakat, lisensi mulai dikenal di Indonesia, meskipun tidak tercantum dalam KUHPperdata.³⁴

Lisensi berasal dari bahasa latin "*Licentia*". Apabila kita memberikan lisensi kepada seseorang terhadap suatu hak, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan dengan kata lain adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak yang dilindungi untuk dapat dipergunakan oleh penerima hak tersebut.³⁵ Secara umum, lisensi dapat diartikan sebagai memberi kuasa untuk menggunakan karya cipta, memberi izin untuk melakukan atau menggunakan sesuatu sanksi resmi, memberi izin, atau memberi kuasa untuk melakukan, menggunakan atau menjual sesuatu. Secara singkat, lisensi dapat didefinisikan sebagai pemberian hak atas kepemilikan (*property*) tanpa mengalihkan kepemilikannya.³⁶

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, ada beberapa mekanisme pemberian lisensi, yaitu Direct licensing adalah mekanisme di mana pencipta atau pemegang hak cipta memberikan izin penggunaan karya mereka secara langsung kepada

³⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Rajawali Pers, 2004)., hlm. 55.

³⁵ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Cetakan Kedua (Sinar Grafika, 1991)., hlm. 11.

³⁶ Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia*, Cet. 1 (Gallery Ilmu, 2010)., hlm.. 103.

pengguna, tanpa melalui perantara seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang selama ini berperan sebagai perwakilan dalam pengumpulan dan distribusi royalti. Dalam sistem ini, pencipta lagu atau pemegang hak dapat melakukan negosiasi langsung dengan pengguna karya, seperti penyelenggara konser, penyiar, atau pemilik platform digital, untuk menentukan nilai royalti, jangka waktu penggunaan, serta syarat dan ketentuan lain yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.³⁷

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif nasional itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa untuk pengelolaan royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan yaitu kepentingan dan kepentingan pemilik Hak Terkait.³⁸

Di luar kesepakatan sukarela, Undang-Undang Hak Cipta juga mengenal sebuah mekanisme khusus yang disebut lisensi wajib (*compulsory license*). Ini adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu pihak untuk menggunakan sebuah karya biasanya untuk tujuan penerjemahan atau perbanyakannya dalam bidang

³⁷ *Direct Licensing* Sebagai Mekanisme Alternatif Dalam Pembayaran Royalti Karya Cipta. (2025). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(9), hlm. 5. <https://doi.org/10.6679/05www213>

³⁸ Faisal, Muhammad (2023) "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*: Vol. 2, Article 24. hlm. 1348.

ilmu pengetahuan dan sastra tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang hak cipta. Lisensi ini hanya dapat diberikan untuk kepentingan nasional, seperti untuk menunjang pendidikan atau kegiatan penelitian, dan bukan untuk tujuan komersial. Meskipun bersifat "paksaan", pemegang hak cipta tetap berhak menerima imbalan yang wajar atas penggunaan karyanya, sehingga menyeimbangkan antara hak eksklusif pencipta dengan kepentingan publik yang lebih luas.³⁹

3. Creative Commons License

Pada tahun 2002, seorang akademisi dan aktivis politik dari Amerika Serikat, Lawrence Lessig, mendirikan sebuah organisasi nirlaba bernama *Creative Commons* dan memperkenalkan lisensi publik gratis. Lisensi ini memungkinkan para pencipta untuk tetap mempertahankan hak cipta mereka sambil membagikan karya mereka dengan ketentuan yang lebih fleksibel, serta mendorong tersedianya lebih banyak karya kreatif secara gratis di internet.⁴⁰ *Creative commons* menawarkan serangkaian lisensi hak cipta terbuka di internet. Lisensi dan alat-alat yang disediakan oleh *creative commons* menciptakan keseimbangan dalam sistem pengaturan yang ada pada hukum hak cipta tradisional. Latar belakang pendiriannya adalah kekhawatiran terhadap semakin terbatasnya undang-undang hak cipta, yang dianggap dapat menghambat inovasi, kreativitas, dan penyebaran pengetahuan. Lessig, dalam bukunya yang berpengaruh, *Free Culture*, berpendapat bahwa budaya yang terlalu ketat dalam mengontrol hak cipta akan membatasi

³⁹ Ulya Yasmine Prisnandani, "Balancing Intellectual Property Protection And Release Of Exclusive Rights For Sustainability Purposes" *Journal Of Intellectual Property (Jipro)*, (2024): hlm. 131-132, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol.7iss2.art2>

⁴⁰ Nancyruth Leibold, *Creative Commons: The History And Current State*, Southwest Minnesota State University (2019): hlm. 243 <https://Doi.Org/10.13140/Rg.2.2.25696.43524>.

kemampuan generasi baru untuk berkarya dan berinovasi di atas karya-karya yang sudah ada. Filosofi dasar *creative commons* adalah menyediakan perangkat hukum yang sederhana dan mudah dipahami bagi para kreator untuk dapat mengelola hak cipta mereka sendiri, sehingga memungkinkan terciptanya ekosistem konten digital yang kaya, legal, dan dapat diakses oleh semua orang.⁴¹

Organisasi *creative commons* memberikan lisensi yang terdiri dari empat modul utama, yaitu Atribusi (BY) yang mewajibkan untuk mencantumkan nama pencipta dan pihak lain yang harus dicantumkan namanya, Berbagi Serupa (SA) yang memungkinkan adanya karya turunan di bawah lisensi yang sama atau serupa, Non-Komersial (NC) yang mana karya ciptaan tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial, dan Tanpa Turunan (ND) yang memperbolehkan hanya ada karya asli.⁴² Keempat modul utama tersebut membentuk enam lisensi utama dari *Creative Commons*, sebagai berikut:

1. Atribusi (CC BY),
2. Atribusi-Berbagai Serupa (CC BY-SA),
3. Atribusi-Tanpa Turunan (CC BY-ND),
4. Atribusi-Non Komersial (CC BY-NC),
5. Atribusi-Non Komersial-Berbagi Serupa (CC BY-NC-SA),
6. Atribusi-Non Komersial-Tanpa Turunan (CC BY-NC-ND).⁴³

⁴¹ Creative Commons, "What We Do," Diakses 26 Agustus 2025, <https://creativecommons.org/about/>.

⁴² Andrew Shandy Utama And Ade Pratiwi Susanty, *Op.Cit.*, hlm. 104-105.

⁴³ Till Kreutzer, *Konten Terbuka–Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons* (Jakarta: Perkumpulan Wikimedia Indonesia, 2014), hlm. 32-35.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, metode untuk menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum adalah dengan memahami hubungan antara ilmu hukum dan hukum positif melalui telaah terhadap unsur-unsur hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut "*gegevens van het recht*".⁴⁴ yang bersifat normatif, deskriptif⁴⁵. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menyediakan penjelasan yang terstruktur atas suatu norma yang mengatur bidang hukum tertentu. Selanjutnya meneliti korelasi antar norma atau ketentuan hukum mengungkap areal hukum yang mengalami kesulitan atau mungkin kesulitan yang akan dihadapi. Serta untuk melakukan prediksi terhadap perkembangan hukum di masa depan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan untuk mengkaji konstruksi hukum *Creative Commons lisen* dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta yang mengkaji urgensi dan mekanisme perlindungan hak pencipta atau pemegang hak yang memiliki *Creative Commons lisen* yang disalahgunakan pengguna untuk kepentingan tidak diperbolehkan dalam perjanjian lisensi.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

⁴⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2015)., hlm. 14.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017)., hlm. 32.

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, perlu mencari rasio legis dan dasar ontologi Undang-Undang tentang Hak Cipta yang mengatur *creative commons lisenca*.

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan Singapura dan Australia. Dapat pula dibandingkan Undang-Undang yang mengatur suatu materi hukum yang sama atau berbeda dengan negara yang dibandingkan.

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah perkembangan konsep-konsep pemikiran penggunaan metode *omnibus* yang melahirkan pengertian-pengertian, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan konstruksi hukum *Creative Commons Lisence* terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

1) Peraturan

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

c) *Creative commons license*

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang memberikan petunjuk kepada Penulis untuk membangun argumentasi terkait konstruksi hukum *creative commons lisence* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak terbatas pada kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan guna mempelajari memahami, dan menganalisis bahan kepustakaan yang tidak terbatas hanya pada perundang-undangan, putusan, dan karya tulis ilmu hukum yang relevan dengan konstruksi hukum *creative commons lisence* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia yang dikumpulkan dari mesin pencari, ruang perpustakaan maupun perpustakaan yang tersedia di situs resmi secara daring maupun luring.

6. Pengelolaan dan Analisis Data Penelitian

Pengelolaan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengolah bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi yang berasal dari instansi pembentuk perundang-undangan dan putusan dengan didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memahami teori-teori, asas-asas, dan

doktrin hukum. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul disusun secara sistematis dengan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang memudahkan proses analisis. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu analisis menurut isinya, yakni analisis data yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan pengkajian terhadap konstruksi hukum *creative commons lisenca* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.

7. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan garis besar Penelitian ini agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan, maka Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab Pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
- b. Bab Kedua, berisi tentang teori-teori dan konsep yang akan menjadi pijakan berpikir teoritis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dan diuraikan ialah teori hak cipta, teori lisensi, dan teori *Creative Commons*.
- c. Bab Ketiga, akan menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, urgensi konstruksi hukum *creative commons lisenca* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. *Kedua*, menjawab

bagaimana konstruksi hukum *creative commons lisence* terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.

- d. Bab Keempat, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang akan disampaikan Penulis berdasarkan pada dua rumusan masalah yang diteliti oleh Penulis.

BAB II

HAK CIPTA, LISENSI DAN CREATIVE COMMONS

A. Hak Cipta

Hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UUHC, yang telah mengubah UU No. 19/2002 *jo.* UU No. 12 Tahun 1997 *jo.* UU No. 7/1987 *jo.* UU No. 6/1982 *jo.* UU Hak Cipta Tahun 1912 sebagaimana undang-undang hak cipta yang berlaku pada masa kolonial belanda. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan menurut peraturan yang berlaku.⁴⁶

Melihat sisi historis kelahiran Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 sebagai upaya untuk mengakhiri berlakunya Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912, akan tetapi harapan untuk mewujudkan Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dengan nilai Indonesia masih jauh dari harapan. Karena dalam perjalanannya pengaruh asing begitu kuat dan begitu kental dalam upaya untuk menjadikan negara-negara maju melalui berbagai kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional itu dijadikan dasar pijakan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan organisasi perdagangan dunia (*agreement establishing the world trade organization*) yang di dalamnya mencakup persetujuan TRIPs. Instrumen hukum internasional tersebut, mengharuskan pula Indonesia untuk meratifikasi beberapa konvensi antara lain:

⁴⁶ Sudaryat Dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Ed. Oleh Nurhasanah (Oase Media, 2010).

Konvensi Bern dan WIPO *Copyright Treaty*, *Rome Convention* dan lain-lain. Atas dasar itu Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan UUHC nasional berdasarkan *TRIPs Agreement* beserta konvensi lainnya.⁴⁷

Hak cipta merupakan hak privat. Hak perdata yang melekat pada diri pencipta. Pencipta dapat dikatakan sebagai individu, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Secara terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena, hak cipta harus benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.⁴⁸ Hak cipta muncul ketika kata kunci terpenuhi yaitu kreativitas dan aktivitas manusia. Hal tersebut hak cipta dapat dikatakan sebagai hak eksklusif, karena hanya manusia yang dapat melakukan “olah otak” dan “olah hati” untuk melahirkan hak cipta.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu negara memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak hadir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya yang besar.⁴⁹ Hal itu menunjukkan betapa kerumitan dan beratnya yang dipikul oleh pihak terkait yang melahirkan sebuah karya cipta.

⁴⁷ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan 9 (Rajawali Pers, 2015).

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm.. 191.

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm.. 194.

Dengan demikian, pantaslah hak yang terbit dirumuskan sebagai *property rights* yang bersifat eksklusif dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan sebuah kreasi intelektual. Kreasi tersebut meliputi karya sastra, drama, musik, seni, rekaman suara, film, siaran radio dan televisi, serta karya tulis yang diterbitkan.⁵⁰ Menurut McKeough dan Stewart, perlindungan hak cipta adalah suatu konsep yang memberikan hak kepada pencipta untuk memanfaatkan hasil karyanya sendiri, sekaligus melarang pihak lain untuk meniru atau menduplikasi karya tersebut. Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta seperti buku, karangan sastra, maupun karya seni. Di samping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:⁵¹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal);
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik atau ciptaan;
4. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

⁵⁰ Afrillyanna Purba Dkk., *Trips-Wto & Hukum Hki Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Cet. 1 (Rineka Cipta, 2005), hlm. 19.

⁵¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* (Yustisia, 2010), hlm. 45.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karenanya ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam persetujuan TRIPs ditegaskan bahwa hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja, atau konsep matematis sejenisnya. Persyaratan suatu ciptaan agar Pencipta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:⁵²

1. *Fixed*: ide tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide dilindungi hak cipta maka harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Hal tersebut inti dari doktrin *fixation*.
2. *Form*, prinsip *fixation* ini mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dalam suatu ciptaan.
3. *Original*, bahwa ciptaan harus sesuatu yang original. Bahwa original adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya lainnya.

⁵² Tim Penyusun, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh yang mempunyai arti hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan.⁵³ Dalam praktiknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.⁵⁴ Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang menggunakannya yang kemudian di negara-negara lain, hak cipta pun dipandang sebagai *property* (hak milik).

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, hak kebendaan bersifat mutlak. Dalam hal ini, penggunaan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga yang “menggangu” dan “pengganggu” ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasarkan hak benda itu. Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau disebut juga dengan *Persoonlijk* atau hak perorangan.⁵⁵

Berikut ini merupakan ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak relatif atau hak perorangan, yaitu:

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
2. Mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite*, artinya hak itu harus mengikuti orang yang mempunyainya;

⁵³ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Rineka Cipta, 2010)., hlm. 29.

⁵⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta., Op.Cit.*, hlm. 17.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Ed. 1., Cet. 1 (Alumni, 2003)., hlm. 77.

3. Sistem hak kebendaan yang lebih tinggi lebih dulu dianut daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian;
4. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan);
5. Adanya gugatan kebendaan;
6. Dapat dipindahkan secara sepenuhnya.

Hak cipta adalah salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki karakteristik berbeda dari jenis HKI lainnya. Perbedaan utama terletak pada sifat hak yang diberikan. Berbeda dengan hak paten yang memberikan hak monopoli kepada pemegangnya untuk mengeksploitasi suatu invensi, hak cipta tidak bertujuan memberikan monopoli atas tindakan tertentu. Sebaliknya, hak cipta lebih berfokus pada memberikan hak kepada orang lain untuk memanfaatkan karya tersebut dalam batasan yang diatur.⁵⁶ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta memberikan definisi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk nyata yang dituliskan pada Undang-Undang tersebut berarti perlu adanya unsur keaslian dari suatu karya untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang baru dan menunjukkan keaslian

⁵⁶ H. Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*, Op. Cit., hlm. 49.

sebagai seseorang atas dasar kreativitas pribadi dalam bentuk yang khas sehingga dapat dilihat, didengar, maupun dibaca.⁵⁷

Dengan pengertian ini hak cipta dalam undang-undang ini mengacu kepada pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta ataupun salah satu di antaranya.⁵⁸ Namun, ada beberapa hasil karya yang tidak dilindungi berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Cipta, di antaranya:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Menurut hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta sebagai hak eksklusif yang secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Hak eksklusif mempunyai arti kemampuan melahirkan hak baru, jadi suatu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada suatu ikatan hak.

Hak cipta merupakan hak yang bersifat alamiah dan menurut prinsip ini, hak tersebut bersifat mutlak serta terlindungi selama penciptanya masih hidup dan

⁵⁷ Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001)., hlm. 6.

⁵⁸ Ade Uswatun Sitorus, "Hak Cipta Dan Perpustakaan," *Jurnal Iqra* 9, No. 2 (2015). hlm. 253

beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak yang mutlak, hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapa saja, dan pemiliknya berhak menuntut atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, hak mutlak ini memiliki dimensi pasif, di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut.⁵⁹

Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin penciptanya. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan dan diawali dengan inspirasi yang digunakan untuk mengawali sebuah pemikiran yang dapat diwujudkan sebagai ciptaan.⁶⁰ Hak cipta harus memberikan perlindungan kepada pencipta terkait hubungan pribadi dan intelektual dengan karyanya. Ini berarti perlindungan hak cipta mencakup hak moral yang berkaitan dengan hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, serta hak ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan atau eksploitasi karyanya sesuai dengan prinsip bahwa: *"copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work."* Perspektif perlindungan hak eksklusif dimulai dari dan bertujuan untuk melindungi pencipta.⁶¹

Kemudian Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan, *"Bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau*

⁵⁹ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital.*, Op. Cit., hlm. 37-38.

⁶⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya.*, Op. Cit., hlm. 29.

⁶¹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan Hki*, Cetakan Ke-1 (Pt Rajagrafindo Persada, 2013)., hlm. 105.

pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan” sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Adapun hak-hak yang termasuk dalam hak cipta, sebagai berikut:

1. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Pengertian hak ekonomi dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut.⁶²

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Hak Cipta, para pencipta memiliki hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari eksploitasi karyanya. Eksploitasi karya atau hak cipta merujuk pada upaya pencipta untuk memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi dari karya ciptanya. Pencipta dapat melakukan kegiatan ini sendiri dengan mengizinkan penggunaan karyanya melalui perjanjian lisensi atau melakukan eksploitasi secara langsung.⁶³

⁶² Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital.*, Op. Cit., hlm. 121.

⁶³ Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan* (Genta Publishing, 2016)., hlm. 208.

2. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Menurut Yusrain Isnaini dalam bukunya, hak cipta dianggap sebagai hak subjektif yang terbagi menjadi hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak moral ini diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 26 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Secara prinsip, hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta agar karyanya tidak diubah tanpa izinnya, meskipun hak ekonomi atas karya tersebut mungkin telah dialihkan kepada pihak lain. Izin dari pencipta atau ahli warisnya diperlukan dalam hal pencipta sudah meninggal dunia.⁶⁴

Sejauh ini, undang-undang tidak mewajibkan pencipta untuk menampilkan identitas dirinya dalam ciptaan. Undang-undang hanya mewajibkan agar hak moral pencipta dihormati dan dihargai, utamanya hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Ketentuan ini sama sekali tidak mengurangi hak pencipta untuk meniadakan namanya dan hanya menampilkan identitas lain, misalnya nama samarannya. Bila pencipta, maka akan tertutup kemungkinannya bagi pihak ketiga mendapatkan akses untuk meminta lisensi, bilamana ia berminat mengeksploitasi ciptaan itu.⁶⁵

Sedangkan menurut Dr. Rachmadi Usman dalam bukunya menyatakan bahwa hak moral atau *moral rights* merupakan bagian dari hak eksklusif dalam hak cipta, yang melekat pada penciptanya, jadi hanya pencipta saja yang memiliki hak moral. Hak moral dalam hak cipta merupakan hak yang paling asasi dan tidak terpisahkan

⁶⁴ Yusrain Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space* (Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 20.

⁶⁵ Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan.*, *Op. Cit.*, hlm. 63.

dari dan pada diri pencipta. Hak moral ini melekat secara abadi pada pencipta, tidak dapat dirampas atau ditiadakan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan dan tidak berkaitan dengan ajaran kesusilaan atau etiket. Hak moral ini berkaitan dengan sifat menunggal ciptaan dengan penciptanya.⁶⁶

B. Lisensi

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam peraturan Undang-undang Hak Cipta tahun 1997. Lisensi masuk dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan *Article 6 bis (1)* Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik lisensi di bidang hak cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali perjanjian lain, lisensi sifatnya non eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menciptakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁶⁷

Kata "Lisensi" berasal dari bahasa Latin "*Licentia*". Ketika kita memberikan lisensi kepada seseorang atas suatu hak, kita memberikan izin atau kebebasan kepada orang tersebut untuk memanfaatkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan untuk digunakan. Inilah prinsip dasar dalam sebuah perjanjian.⁶⁸

Barron's Law Dictionary mendefinisikan lisensi sebagai hak yang memberikan izin untuk melakukan sesuatu yang secara hukum tidak dapat dilakukan tanpa izin

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Kencana, 2021)., hlm. 63.

⁶⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. *Op. Cit.*, hlm. 259.

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi.*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

tersebut. dengan kata lain, lisensi adalah pemberian hak eksklusif yang seharusnya termasuk dalam hak cipta termasuk menyalin, mendistribusikan, membuat karya turunan, dan lain-lain. Hal tersebut adalah izin yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik hak. Lisensi murni merupakan izin sepihak tanpa imbalan. Pemberi lisensi tidak meminta persetujuan apa pun dari penerima lisensi. Penerima lisensi hanya diharapkan untuk bertindak sesuai dengan batasan lisensi yang diberikan. Jika melanggar batas tersebut, tindakannya akan diatur oleh undang-undang hak cipta, bukan oleh lisensi.⁶⁹

Menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Meski mengakui adanya beberapa format pengalihan hak cipta. Dari pengertian tersebut, lisensi berarti suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan yang dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif.⁷⁰

Kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi, dan untuk memanfaatkannya secara optimal, pemegang hak atas kekayaan intelektual (seperti rahasia dagang, desain industri, atau paten) sering kali memerlukan pihak lain untuk membantu pemanfaatan ekonominya. Oleh karena itu, undang-undang yang berlaku memungkinkan individu atau perusahaan yang memiliki aset HAKI untuk memberikan hak atas aset tersebut kepada perusahaan lain guna memaksimalkan

⁶⁹ Herkko A. Hietanen, "A License Or A Contract, Analyzing The Nature Of Creative Commons Licenses," *Nordic Intellectual Property Law Review*, 2007.

⁷⁰ Hesty D. Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi," *Jurnal Yudisial* 6, No. 2 (2013): hlm. 178.

pemanfaatan aset HAKI tersebut melalui lisensi atau waralaba. Terkait dengan hak cipta, perjanjian lisensi adalah yang digunakan dalam hal ini.⁷¹

Lisensi berarti suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang mempunyai hak dalam bentuk izin sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu sendiri, tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, tidak sah yang merupakan tindakan melawan hukum, kecuali jika tindakan tersebut adalah bagian dari *fair use*.⁷²

Lisensi HKI suatu bentuk pengembangan usaha yang melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan, atau melaksanakan HKI yang meliputi lisensi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan izin kepada pihak lain untuk membuat, memproduksi, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak kekayaan yang dilisensikan.

Imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha memberi izin, memperoleh pembayaran yang disebut dengan *royalty*.

⁷¹ Dani Amran Hakim, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual*, 7, No. 1 (2021). hlm. 225

⁷² Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis* (Rajagrafindo Persada, 2002). *Op. Cit.*, hlm. 122.

Besaran *royalty* dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu.

Lisensi Hak Cipta umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak.⁷³ “*A license agreement is a form of legal contract between two or more parties in which a licensor allows certain use rights of a product to licensee, normally for a fee*”. Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila perjanjian itu dapat mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia dan menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Pelaksanaan lisensi Hak Cipta tidak selalu berjalan lancar, karena sering kali muncul permasalahan atau sengketa. Sengketa dalam bidang Hak Cipta biasanya bermula dari pelanggaran yang terjadi selama proses penggunaan atau pemanfaatan Hak Cipta, yang bisa melibatkan pemegang Hak Cipta dan pihak yang memanfaatkan hak tersebut. Pelanggaran Hak Cipta umumnya terjadi ketika materi yang dilindungi Hak Cipta digunakan tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak eksklusif atas karyanya.⁷⁴

Negara Indonesia di samping mengatur lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak kebendaan, Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014

⁷³ Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia" Adil: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2012) hlm. 224

⁷⁴ Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia: Dilengkapi Dengan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*, Ed. 1., Cet. 1 (Graha Ilmu, 2010)., hlm. 83.

memuat tentang lisensi wajib (*compulsory license*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.⁷⁵

Sengketa Hak Cipta tidak hanya melibatkan pihak-pihak dalam lisensi Hak Cipta, tetapi juga bisa melibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam lisensi tersebut. Perselisihan atau pelanggaran Hak Cipta dapat menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang dialami oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait.⁷⁶

C. Creative Commons

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan hal itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan secara terus-menerus. Kekuatan politis dan tarik menarik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara dalam kerangka global, menyebabkan negara-negara di dunia menentukan strategi pemberdayaan ekonomi di negara masing-masing. Kebijakan ekonomi nasional

⁷⁵ Lihat Pasal 84 Uu No. 28/2014 Tentang Hak Cipta.

⁷⁶ R. Adhitya Nugraha Triantoro Dan Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/Hki.Hak Cipta/2014/ Pn Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)," *Jurnal Privat Law* 7, No. 2 (2019): 265, <https://doi.org/10.20961/Privat.V7i2.39335>.

dalam suatu negara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara yang mempunyai kekuatan ekonomi, akan menang dalam persaingan global tersebut. beberapa negara di dunia menerapkan praktik monopoli, oligopoli, dumping, diskriminasi dalam tarif (bea masuk), kebijakan proteksi, pembatasan impor dengan sistem kuota dan lain-lain yang menimbulkan ketidakadilan.⁷⁷

Indonesia telah menyadari pengaruh kapitalis dan semangat liberal kuat mewarnai kebijakan perekonomian dunia yang merasuk pada seluruh sendi kehidupan ekonomi di berbagai negara dunia, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan Indonesia belum mampu untuk menghindarinya. Misalnya dalam hak cipta, Indonesia tidak mampu melawan keinginan negara maju dalam menyuarakan keinginannya untuk melindungi karya cipta. Hal tersebut dibuktikan dengan tiga kali perubahan terakhir Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang sangat terlihat adanya dominasi kuat kapitalis dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Negara maju mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan ketergantungan Indonesia lebih besar yang berbanding terbalik dengan kemandirian Indonesia dalam politik (termasuk ekonomi) internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan dari latar belakang Undang-Undang No. 28/2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 19/2002.⁷⁸

Perkembangan teknologi sejalan pula dengan perkembangan pengetahuan manusia pada era saat ini dengan pemikiran yang kompleks dan canggih dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sekarang dan akan datang. Teknologi adalah

⁷⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Loc.Cit., hlm. 195.

⁷⁸ Ibid., hlm. 196.

sebuah manifestasi langsung dari bukti kecerdasan manusia. Salah satu perkembangan dan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi adalah internet sebagai multimedia elektronik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dan mendistribusikan informasi. Namun dari beragam informasi yang diakses masyarakat melalui internet, tidak sedikit di antaranya merupakan karya intelektual yang harus dilindungi hak cipta. Tidak dapat dipungkiri internet kemudian dipandang sebagai “lautan informasi” yang di penuhi informasi yang bermuatan hak cipta.⁷⁹

Perlindungan hak cipta terhadap produk teknologi informasi semakin kompleks karena banyaknya pengguna. Pembatasan hukum yang jelas diperlukan untuk melindungi kepentingan pencipta, pengguna, dan masyarakat. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip hak cipta yang mendukung akses informasi terbuka untuk mendorong inovasi. Lisensi konten terbuka dapat membantu dengan mengizinkan penyalinan dan pendistribusian ciptaan, yang mendukung kreativitas.⁸⁰

Lisensi Konten Terbuka umumnya cocok untuk setiap jenis pekerjaan di bidang kreatif. Lisensi *creative commons* merupakan lisensi umum yang dapat digunakan untuk musik, film, tulisan, gambar dan berbagai produk kreatif lainnya. Alternatifnya, pembuat konten dapat menggunakan Lisensi *creative commons* yang

⁷⁹ Dani Amran Hakim, “Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, No. 2 (2021): hlm. 235, <https://doi.org/10.32332/Istinbath.V18i2.3086>.

⁸⁰ C. Z. Ford Dkk., “Containment Of A Genetically Engineered Microorganism During A Field Bioremediation Application,” *Applied Microbiology And Biotechnology* 51, No. 3 (1999): hlm. 394, <https://doi.org/10.1007/S002530051409>.

lebih mudah digunakan. Lisensi *creative commons* adalah salah satu cara untuk memberikan hak penggunaan karya berhak cipta kepada orang lain. Lisensi *creative commons* memberi pencipta kendali atas bagaimana karya kreatif mereka dapat digunakan oleh orang lain.⁸¹

Creative Commons Corporation ("*Creative Commons*") bukanlah suatu firma hukum dan tidak memberikan layanan hukum. Distribusi lisensi publik *Creative Commons* tidak mengisyaratkan hubungan layaknya pengacara-klien maupun jenis hubungan lainnya. *Creative commons* menyediakan lisensi dan informasi terkait berdasarkan ketentuan "apa adanya (asis)". *Creative commons* tidak memberikan jaminan atas lisensi ini, setiap materi berlisensi di bawah syarat dan ketentuan lisensi, atau setiap informasi yang terkait. *Creative commons* menolak semua tanggung jawab atas kerugian yang muncul karena penggunaannya.⁸²

Lisensi *creative commons* meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi pengguna ciptaan dan pemegang hak cipta. Masalah hak cipta sangat kompleks, orang awam mengenai hukum hampir tidak dapat mengetahui hal apa yang seharusnya dimiliki agar sebuah ciptaan dapat digandakan dengan sah untuk penggunaan pribadi, digunakan untuk tujuan pendidikan, atau dikutip. Sebaliknya, lisensi *creative commons*, menawarkan penjelasan dalam bahasa yang sederhana untuk menginformasikan penerima lisensi mengenai hal yang bisa dilakukan terhadap sebuah ciptaan, kewajiban yang harus dipenuhi, dan hal apa saja yang tidak dapat dilakukan terhadap ciptaan tersebut. Penjelasan ini juga menguntungkan

⁸¹ Till Kreutzer, *Konten Terbuka...*, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁸² CCID, "CC BY-ND 4.0 Lisensi Lengkap", 2020, <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.id#S1>

bagi pemberi lisensi, yang umumnya bukan ahli hukum dan dengan cara ini dapat memperoleh semua informasi yang diperlukan mengenai aturan untuk menggunakan sebuah ciptaan.⁸³

Keuntungan penting yang lain diperoleh dari lisensi *creative commons* adalah penyederhanaan hubungan hukum antara pemegang hak cipta dan pengguna ciptaan. Lisensi *creative commons* adalah alat yang terstandarisasi yang membuat hubungan hukum tersebut menjadi sederhana bagi kedua belah pihak. Perlu ditekankan bahwa *creative commons* bukanlah sebagai jalan alternatif dari hukum hak cipta, melainkan bekerja berdampingan dengan hukum hak cipta dan mampu membuat pencipta memodifikasi haknya ke dalam keadaan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena hak eksklusif hanya dilisensikan sebagian dan di bawah syarat tertentu, pengguna yang melanggar lisensi, pun melanggar UU Hak Cipta.⁸⁴

Creative commons memiliki tipe atau jenis lisensi yang dapat digunakan. Menurut Gregory, menyebutkan lisensi *creative commons* memiliki empat jenis, yaitu.⁸⁵

⁸³ Hakim, "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia," 2021. *Op.Cit.* hlm. 222.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 223.

⁸⁵ Ruth Mallalieu, "The Elusive Gold Mine? The Finer Details Of Creative Commons Licences – And Why They Really Matter," *Insights The Uksg Journal* 32 (Januari 2019): hlm. 14, <https://doi.org/10.1629/uksg.448>.

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Lisensi *Creative Commons*

No.	Jenis	Penjelasan
1.	BY adalah singkatan untuk atribusi/ <i>attribution</i>	Berkewajiban untuk mencantumkan nama pencipta dan pihak lain yang harus dicantumkan namanya. Sehingga, atribusi untuk pencipta atau pembuat aslinya, serta memperbolehkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, atau membuat ciptaan turunan dari karya tersebut, hanya dengan memberi kredit terhadap karyanya. ⁸⁶
2.	NC adalah non komersial/ <i>non commercial</i>	Penggunaan untuk tujuan komersial tidak diizinkan oleh lisensi. Selanjutnya, tipe ini memperbolehkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, asalkan tidak untuk penggunaan komersial.
3.	ND adalah tanpa turunan/ <i>no derivative works</i>	Hanya salinan verbatim dari ciptaan boleh dibagikan. Sehingga, jenis ini memperbolehkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan tapi hanya salinannya saja, tidak dapat diubah.
4.	SA adalah berbagi serupa/ <i>share alike</i>	Jenis ini memperbolehkan orang lain untuk mendistribusikan ciptaan turunan di bawah lisensi asli. Misalnya, sebuah ciptaan dapat menjadi dasar pembuatan ciptaan turunan dan ciptaan turunan tersebut hanya dapat disebarluaskan dengan lisensi yang sama dengan lisensi pada ciptaan atau dengan lisensi yang sesuai atau kompatibel. ⁸⁷

Keempat jenis tersebut menjadi dasar pembentukan satu kesatuan lisensi *creative commons* yang terdiri dari enam lisensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi (CC BY)

⁸⁶ Gregor Hagedorn dkk., "Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information," *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49, <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

⁸⁷ Till Kreutzer, *Konten Terbuka...*, *Op. Cit.*, hlm. 46.

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas dan direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.⁸⁸

2. Atribusi - Berbagi Serupa (CC BY-SA)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa.

3. Atribusi – Tanpa Turunan (CC BY-ND)

Lisensi ini mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada pencipta.

4. Atribusi – Non Komersial (CC BY-NC)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.

⁸⁸ M. W. Feldman Dan L. A. Zhivotovsky, "Gene-Culture Coevolution: Toward A General Theory Of Vertical Transmission," *Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America* 89, No. 24 (1992): hlm. 118, <https://doi.org/10.1073/pnas.89.24.11935>.

5. Atribusi - Non Komersial – Berbagi Serupa (CC BY-NC-SA)

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

6. Atribusi – Non Komersial – Tanpa Turunan (CC BY-NC-ND)

Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apa pun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.⁸⁹

⁸⁹ Gregor Hagedorn dkk., “Creative Commons licenses and the non-commercial condition: Implications for the re-use of biodiversity information,” *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49, <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

BAB III

KONSTRUKSI HUKUM *CREATIVE COMMONS LICENSE* TERHADAP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Urgensi Konstruksi Hukum *Creative Commons License* terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya cipta di berbagai bidang, terutama dalam ranah digital. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam sistem perlindungan hak cipta, yang selama ini cenderung bersifat eksklusif dan tertutup. Dalam konteks tersebut, lisensi *creative commons* muncul sebagai sebuah instrumen hukum alternatif yang menawarkan model perizinan yang lebih fleksibel, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dengan demikian, *creative commons* menjadi jembatan antara perlindungan hak eksklusif dan semangat kolaborasi serta akses terbuka yang berkembang di era digital. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana urgensi konstruksi hukum lisensi *creative commons* dapat diakomodasi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, baik dari aspek hukum, sosiologis, teknologi, maupun ekonomi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung ekosistem kreativitas yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Urgensi Hukum *Creative Commons* Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, kasus pelanggaran hak cipta terkait internet dan teknologi digital sering kali melibatkan distribusi ilegal konten yang dilindungi hak cipta. Seiring dengan kemajuan teknologi, penyebaran dan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin menjadi lebih mudah dan cepat. Objek digital adalah barang elektronik yang tidak berwujud fisik yang ditemui dalam dunia digital. Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi atau mempromosikan, memperkenalkan objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi atas buku, musik, perangkat lunak dan sinematografi dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

No	Objek Hak Cipta	Platform	Bentuk Tindakan	Hak yang Dilanggar
1.	Buku: <ul style="list-style-type: none"> • PDF • <i>E-book</i> • <i>Audio Book</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Google Play Book – Amazon – Wattpad, dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar 2. Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform yang dapat dinikmati secara gratis maupun platform berbayar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: pengumuman 2. Hak ekonomi: penerjemah dan pengumuman Hak moral: distorsi dan modifikasi
2.	Lagu/Musik : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Streaming</i> • MP3 <i>Download</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Youtube – Apple Music – Spotify, dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cover</i> lagu yang diunggah ke beberapa situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik dan diaransemen ulang atau dinyanyikan ulang dengan teknik berbeda 2. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar dan/atau terdapat iklan 3. Penyebaran, pembagian dan penjualan hasil <i>bootleg</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: pengumuman dan penggandaan 2. Hak ekonomi: pengumuman dan pengaransemen atau mentransformasikan ciptaan 3. Hak ekonomi: penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi
3.	Sinematografi: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Streaming</i> • Unduhan • Mode <i>Offline</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Netflix – Disney+ – Video, dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi yang dipasang iklan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi ciptaan

			2. Mengunggah cuplikan, parodi dari suatu adegan karya sinematografi	2. Hak moral: distorsi/mutilasi ciptaan Hak ekonomi: pendistribusian dan mentransformasikan
4.	Perangkat Lunak: • Kode Aktivasi • Payable Download • Smart City	– Google Play Store – Apple Store – Galaxy Store, dll	1. Mengunggah kode/tautan hasil pembajakan ke situs tidak resmi untuk dapat mengakses perangkat lunak secara gratis maupun dengan biaya yang rendah 2. Tanpa seizin pemilik aplikasi, aplikasi disebarluaskan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang	1. Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian secara komersial 2. Perjanjian kerahasiaan atau perjanjian pengalihan hak cipta (<i>assignment agreement</i>)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa objek hak cipta digital terkait buku, misalnya melalui *e-book* atau *E-book/web novel* adalah karya tulis digital yang dapat diakses melalui platform secara gratis maupun berbayar. Pengunggahan karya ini ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar merupakan pelanggaran terhadap ekonomi pencipta.⁹⁰

⁹⁰ Ranissa Sekar, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 05 (2023): hlm. 77, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>.

Hal ini juga berlaku dalam konteks menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya ke situs atau platform yang dapat dinikmati publik secara gratis maupun berbayar berupa hak ekonomi pencipta meliputi pengumuman, komersialisasi ciptaan, dan penerjemahan. Selain itu, pelanggaran terhadap hak moral juga terjadi ketika ada distorsi dan modifikasi atas karya tersebut. Oleh karena itu, pengunggahan dan penerjemahan karya tanpa izin pencipta serta tanpa memperoleh persetujuan untuk komersialisasi dapat merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral. *Audiobook* juga memiliki prinsip yang sama terkait pengunggahan ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses secara gratis atau berbayar serta hak ekonomi yang meliputi pengumuman dan komersialisasi ciptaan.⁹¹

Musik merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, namun pengunggahan musik secara ilegal dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Pengunggahan *cover* lagu ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hak ekonomi terkait dengan pengumuman lagu tersebut. Hal ini serupa juga terjadi ketika *cover* lagu diunggah ke beberapa situs atau platform tanpa izin yang sah.⁹² Selain itu, pengunggahan *cover* lagu yang diaransemen ulang atau dinyanyikan dengan teknik berbeda tanpa izin juga termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi terkait dengan pengumuman dan

⁹¹ Jati Restuningsih Dkk., "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Notarius* 14, No. 2 (2021): hlm. 875 <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787.5>

⁹² Hulman Panjaitan, "Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu," *To-Ra* 5, No. 1 (2019): hlm. 19 <https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>.

pengaransemenan ciptaan, lebih lanjut, jika pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atas pengunggahan tersebut tanpa izin, maka hal tersebut juga merupakan hak ekonomi terkait dengan komersialisasi.⁹³

Penyebaran *bootleg* atau penjualan hasil *bootleg* juga merupakan pelanggaran hak ekonomi terkait dengan penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati hak cipta dalam dunia musik guna mendukung keberlangsungan industri musik secara adil dan berkelanjutan.⁹⁴ Sinematografi adalah seni dan ilmu dalam menciptakan gambar gerak yang indah dan bermakna dalam sebuah karya audio visual. Namun, tindakan mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi maupun situs yang dipasang iklan merupakan pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan bagi para pembuat film. Hal ini melanggar hak ekonomi mereka terkait dengan penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi ciptaan mereka.⁹⁵

Sekarang ini, perusahaan pengembang perangkat lunak menerapkan berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi pembajakan, seperti kode dan tautan unik yang hanya dapat diakses oleh pembeli yang sah. Meski begitu, masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengunggah versi lengkap perangkat lunak yang bukan percobaan yang dapat diunduh dan digunakan dengan

⁹³ Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik," *Rechtidee* 10, No. 1 (2015): hlm. 9, <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>.

⁹⁴ Dewi Prapmasari Dan M. Hudi Asrori S., "Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD Atau DVD Bajakan Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, No. 2 (2019): hlm. 196, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43004>.

⁹⁵ Aldi Nandiansyah dkk., "KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA INTERNET," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 77–87, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>.

cara *cracking* atau dengan menyediakan kode-kode unik yang sudah dimodifikasi sehingga dapat digunakan berkali-kali oleh pengguna yang berbeda, hal ini dapat dianggap sebagai pembajakan.⁹⁶

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi di era digital, masalah HKI menjadi semakin kompleks. Sekarang ini, masyarakat lebih mudah untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan kebudayaan. Dengan mengunduh dan mengunggah, generasi digital asli menghasilkan kebudayaannya. Para pembuat film dan musisi mengunduh film dan lagu alternatif lain yang tidak diproduksi di Indonesia dalam bentuk CD atau kaset. Teknologi telah menghasilkan metode manufaktur alternatif.

Profesor hukum dan pengacara Lawrence Lessig dari Harvard menciptakan *creative common lisenca*, sebuah lisensi alternatif berbasis Internet yang menawarkan berbagai opsi perlindungan untuk karya intelektual. Seorang produsen karya dapat memilih dalam perjanjian *creative commons* apakah ingin memegang hak penuh atas karyanya, mengizinkan seseorang untuk menyalin tetapi dengan atribusi, atau mengizinkan seseorang untuk menambah atau membuat karya lain berdasarkan karyanya.⁹⁷ Kebebasan yang memiliki batas, yang juga membantu penemu, penulis, dan seniman. Penemuan dan inovasi adalah dasar liberalisasi

⁹⁶ Shaun Yon-Seng Khoo, "The Plan S Rights Retention Strategy Is an Administrative and Legal Burden, Not a Sustainable Open Access Solution," *Insights the UKSG Journal* 34 (Oktober 2021): 22, <https://doi.org/10.1629/uksg.556>.

⁹⁷ Shelvi Rusdiana, "Song Copyright as Video Background Sound on Youtube Platform: Legal Protection?," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 435–42, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.49194>.

perdagangan, dan liberalisasi tidak akan berhasil tanpanya. Lessig membuat lisensi yang lebih longgar berdasarkan argumen ini.⁹⁸

Lisensi *creative commons* merupakan bentuk lisensi tertulis yang secara yuridis diakui dalam kerangka hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 1 angka 20. Pasal tersebut mendefinisikan lisensi hak cipta sebagai pemberitahuan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna mengenai hak dan kewajiban dalam pemanfaatan suatu ciptaan. Dalam konteks ini, Lisensi *creative commons* berperan sebagai instrumen yang menyederhanakan bahasa hukum, sehingga dapat mempermudah pemahaman serta menjembatani komunikasi antara pencipta dengan pengguna karya cipta.⁹⁹

Lisensi *creative commons* merupakan mekanisme yang memungkinkan pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas karyanya melalui pemberian izin secara terbuka kepada publik. Dengan menggunakan lisensi ini, pencipta tidak perlu melakukan negosiasi secara individual dengan setiap pengguna, melainkan memberikan otorisasi terlebih dahulu untuk pemanfaatan tertentu atas ciptaannya,

⁹⁸ Gregor Hagedorn dkk., “Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information,” *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49, <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

⁹⁹ Melisa Kuserawati dan C. S. A. Teddy Lesmana, “Legal Protection of Song Copyright Works from Music Covers on Youtube with Fair Use Principles,” dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights (ICLaPH 2023)*, ed. oleh Armansyah Armansyah dan Ujang Badru Jaman, vol. 859, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Atlantis Press SARL, 2024), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-279-8_25.

selama penggunaan tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lisensi yang bersangkutan.¹⁰⁰

Lisensi *creative commons* secara tegas menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan karya cipta, antara lain mencakup kewajiban untuk mencantumkan atribusi, pelarangan penggunaan untuk kepentingan komersial, pembatasan atas penciptaan karya turunan, serta penerapan prinsip berbagi serupa (*share-alike*). Ketentuan-ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi antara pencipta dan pengguna ciptaan. Masa berlaku lisensi tersebut mengikuti ketentuan perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lisensi ini tidak menghapus hak eksklusif pencipta maupun perlindungan hukum yang melekat pada karya tersebut. Selain itu, ketentuan dalam lisensi *creative commons* tidak mengandung muatan yang merugikan kepentingan ekonomi negara dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, sehingga penerapannya sah menurut sistem hukum di Indonesia.¹⁰¹

Meskipun secara konseptual, Lisensi *creative commons* dapat beroperasi dalam kerangka Undang-Undang tentang Hak Cipta, implementasinya di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan yuridis. Permasalahan ini timbul dari adanya potensi ambiguitas, kekosongan hukum, serta perbedaan filosofis antara model lisensi terbuka yang fleksibel dengan beberapa ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang bersifat lebih kaku. Salah satu

¹⁰⁰ Dani Amran Hakim, "Lisensi Kreativitas Bersama (*Creative Commons License*) ... *Op.Cit* hlm. 225

¹⁰¹ Rizqya Nafila Putri Dkk., "Penguatan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Buatan Ai Di Indonesia Dalam Rangka Penguatan Sektor Industri Kreatif 5.0," *Wacana Hukum* 30, No. 1 (2024): hlm 12, <https://doi.org/10.33061/wh.v30i1.10356>.

tantangan paling signifikan adalah mengenai kewajiban dan dampak pencatatan lisensi. Pasal 83 Undang-Undang tentang Hak Cipta menyatakan bahwa perjanjian lisensi dapat dicatatkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan pencatatan tersebut memiliki akibat hukum pihak ketiga. Lisensi *Creative Commons* bersifat penawaran publik kepada siapa saja, pada praktiknya tidak pernah dicatatkan satu per satu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencatatan berakibat hukum pada pihak ketiga.

Secara yuridis, urgensi konstruksi lisensi *creative commons* terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia terletak pada perlunya kepastian hukum dan pengakuan yang jelas terhadap keberlakuan lisensi tersebut dalam sistem hukum nasional. Mengingat lisensi ini bersifat internasional dan menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan hak cipta, perlu ada harmonisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Tanpa konstruksi hukum yang memadai, lisensi *creative commons* berisiko sulit ditegakkan secara hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa atau proses litigasi di Indonesia.

2. Urgensi Sosiologi *Creative Commons* Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Seorang *content creator* di Youtube membuat video yang mengambil satu cuplikan video dengan lisensi *creative commons*. Setelah melewati fase *editing*, dalam perjalanannya video tersebut dihapus oleh pihak Youtube karena dianggap melanggar hak cipta atas kreator aslinya. Hal ini dikarenakan kreator asli video

cuplikan tersebut mengubah lisensi videonya dari lisensi *creative commons* menjadi video privat. Hal tersebut menjadi penting karena lisensi ini dapat mendorong budaya berbagi dan kolaborasi di masyarakat, mendukung perkembangan komunitas kreatif yang produktif dan inovatif. Serta mengurangi ketakutan pencipta konten terhadap pelanggaran karya yang menjadi hambatan kreativitas dan inovasi.

Permasalahan selanjutnya yaitu ketiadaan mekanisme dedikasi domain publik secara sukarela. Permasalahan ini terkait erat dengan CC0. Undang-Undang tentang Hak Cipta mengatur bagaimana sebuah ciptaan masuk ke domain publik karena berakhirnya masa perlindungan hak cipta. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta yang menyediakan mekanisme bagi seorang Pencipta untuk secara proaktif mendedikasikan karyanya ke domain publik sebelum masa perlindungannya berakhir.¹⁰²

Tantangan terbesar sering kali bukan terletak pada teks hukumnya, melainkan pada implementasi dan pemahaman para pemangku kepentingan, terutama aparat penegakan hukum dan hakim. Konsep lisensi terbuka seperti *creative commons* masih sangat asing bagi sebagian praktisi hukum di Indonesia. Dalam sebuah sengketa, seorang Pencipta mungkin akan kesulitan meyakinkan hakim bahwa pelanggaran syarat lisensi misalnya, penggunaan karya berlisensi *Non-Commercial* untuk tujuan komersial adalah sebuah bentuk pelanggaran hak cipta. Hakim

¹⁰² Jain Hrynaszkiewicz Dkk., "Licensing The Future: Report On Biomed Central's Public Consultation On Open Data In Peer-Reviewed Journals," *Bmc Research Notes* 6, No. 1 (2013): hlm. 318 <https://doi.org/10.1186/1756-0500-6-318>.

mungkin lebih terbiasa dengan kasus pembajakan daripada pelanggaran lisensi yang lebih bernuansa.¹⁰³

Gambar 3.1: Pembajakan Buku dalam Presentase Tahun 2023



Berdasarkan survei yang dilakukan IKAPI pada tahun 2023 , sebanyak 54,2% penerbit mendapati buku terbitan mereka diperjualbelikan secara ilegal di marketplace daring. Di samping itu, 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta berupa penyebaran PDF ilegal, dan 20,8% penerbit mendapati penjualan buku digital bajakan di lokapasar daring. Pada saat ini masih banyak ditemukan pembajakan buku dan dipublikasikan dalam bentuk digital melalui media

¹⁰³ Emiliya Febriyani Dan Tantimin Tantimin, “Legal Challenges Of Asset Misappropriation In The Digital Era,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 25, No. 1 (2025): hlm. 147, <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.26821>.

elektronik tanpa sepengetahuan penulis contohnya dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), dan disebarakan gratis di internet untuk tujuan komersial.¹⁰⁴

Dengan kata lain, lisensi terbuka bukan sekadar alternatif perlindungan hak cipta yang sah, melainkan juga pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman digital. Meskipun bersifat terbuka, lisensi ini tetap berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, karena lisensi diberikan secara sukarela oleh pemegang hak cipta, bukan akibat kehilangan hak tersebut. Pendekatan ini memungkinkan distribusi konten yang lebih etis, mendidik, dan memberdayakan, tanpa menanggalkan hak-hak kreator.

Permasalahan ini mencerminkan bahwa model perlindungan hak cipta yang konvensional perlu diadaptasi agar selaras dengan perkembangan di era digital. Walaupun Undang-Undang tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karya intelektual, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta serta terbatasnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia digital. Dalam konteks ini, muncul gagasan untuk menyelaraskan kerangka hukum hak cipta dengan realitas sosial masyarakat digital yang pada dasarnya bersifat partisipatif, kolaboratif, dan saling terhubung.

¹⁰⁴ Ujang Badru Jaman dkk., “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

3. Urgensi Teknologi *Creative Commons* Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Lisensi *creative commons* membantu meningkatkan keterbukaan dan kejelasan hukum bagi pengguna karya maupun pemilik hak cipta. Masalah hak cipta sendiri cukup rumit, sehingga orang awam yang tidak memahami hukum sering kali kesulitan mengetahui syarat agar suatu karya bisa digandakan secara sah, baik untuk penggunaan pribadi, keperluan pendidikan, maupun untuk dikutip. Sebaliknya, lisensi seperti *creative commons* memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, sehingga penerima lisensi tahu apa yang boleh dilakukan terhadap karya tersebut, kewajiban yang harus dipenuhi, serta hal-hal yang dilarang. Penjelasan ini juga bermanfaat bagi pihak yang memberikan lisensi, yang biasanya bukan ahli hukum terutama jika pemberi lisensi adalah pencipta karyanya sendiri karena mereka bisa mengatur izin dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.¹⁰⁵

Keuntungan penting lainnya dari lisensi *creative commons* adalah kemampuannya menyederhanakan hubungan hukum antara pemilik hak cipta dan pengguna karya. Lisensi ini merupakan alat yang terstandarisasi, sehingga mempermudah kedua pihak dalam memahami hak dan kewajibannya. Biasanya, penyusunan dan negosiasi lisensi individual bersifat rumit dan memerlukan bantuan pengacara. Proses ini menjadi jauh lebih kompleks jika karya tersebut ingin dibagikan secara global melalui internet. Dengan menggunakan lisensi *creative commons*, para pencipta dan pemilik hak cipta dapat menghindari kerumitan

¹⁰⁵ Faisal Faisal dkk., "CREATIVE COMMONS LICENSE SEBAGAI HAK CIPTA INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN ASPEK HUKUM INDONESIA," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10186>.

tersebut. Hal ini dimungkinkan karena teks lisensinya telah dirancang secara menyeluruh oleh para ahli hukum, dan tersedia secara gratis untuk digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.¹⁰⁶

Lisensi *creative commons* merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan di era digital saat ini. Melalui lisensi ini, para pengguna diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan karya-karya kreatif dengan cara tertentu tanpa harus memperoleh izin langsung dari penciptanya. Mekanisme ini membantu memperluas akses terhadap karya, sekaligus mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi lisensi *creative commons* ke dalam sistem hukum Indonesia menjadi hal yang mendesak. Kehadiran lisensi ini dapat membawa keuntungan bagi semua pihak baik pencipta, pengguna, maupun masyarakat luas. Diharapkan, penerapan lisensi ini dapat memperluas akses dan pemanfaatan informasi serta karya kreatif di tanah air. *Creative commons* memungkinkan masyarakat untuk menggunakan, mengubah, dan mendistribusikan ulang karya selama tetap mematuhi aturan yang tercantum dalam lisensi tersebut.¹⁰⁷

Dilihat dari segi teknologi, lisensi ini dapat mendukung penerapan lisensi digital standar yang mudah dikenali dan digunakan di internet, meningkatkan visibilitas dan pemanfaatan karya cipta dalam ekosistem digital, serta membantu menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang memungkinkan penyebaran dan pemanfaatan karya digital secara dan global.

¹⁰⁶ *Ibid, Hlm.. 225*

¹⁰⁷ Robinson dan Tekun, "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki pada Produk Creative Commons."

4. Urgensi Ekonomi *Creative Commons* Terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Permasalahan yang dihadapi Lisensi *creative commons* dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta lebih bersifat implementasi dan interpretatif daripada pertentangan frontal. Ambiguitas mengenai pencatatan, benturan filosofis terkait hak moral dan domain publik, serta rendahnya litigasi hukum mengenai lisensi terbuka menjadi tantangan utama yang menghambat pemanfaatan maksimal pada lisensi ini. Hak ekonomi dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut.¹⁰⁸

Kreativitas manusia dalam menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi telah mendorong lahirnya suatu sektor industri baru, yaitu industri kreatif. Industri ini sangat bergantung pada sistem perlindungan hak cipta sebagai landasan hukum untuk menjamin kepemilikan dan pemanfaatan karya yang bernilai ekonomis. Nilai ekonomi yang melekat pada karya tersebut kerap menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak cipta. Perkembangan teknologi internet memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi, menjadikannya lebih efisien dan

¹⁰⁸ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*., *Op. Cit.*, hlm. 121.

dinamis. Namun demikian, dari perspektif hukum, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai persoalan baru. Munculnya teknologi seperti sistem *peer to peer* (P2P), mesin pencari (*search engine*), buku elektronik (*e-book*), serta format kompresi audio-video (seperti mp3 dan flv video) yang dapat diakses melalui laman web merupakan bentuk inovasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Akan tetapi, inovasi tersebut juga menghadirkan tantangan besar dalam bidang hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak cipta.¹⁰⁹

Undang-Undang tentang Hak Cipta sangat kuat dalam melindungi hak moral. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan (*inalienable*) selama Pencipta masih hidup. Hal ini menimbulkan dua skenario. Pertama, pada lisensi yang mengizinkan karya turunan (CC BY-SA), pengguna diizinkan memodifikasi karya. Namun, pencipta tetap memiliki hak moral untuk menentang modifikasi yang “merusak kehormatan diri atau reputasinya”. Kedua, pada instrumen *Creative Commons Zero (CC0)* atau Dedikasi Domain Publik. CC0 dirancang agar Pencipta dapat melepaskan semua haknya sejauh yang dimungkinkan oleh hukum, termasuk hak moral. Konsep “melepaskan” hak moral ini berpotensi berbenturan langsung dengan prinsip “tidak dapat dialihkan” dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sistem hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengakui mekanisme pelepasan hak moral secara sukarela oleh Pencipta.¹¹⁰

¹⁰⁹ Riko Sulung Raharjo dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama,” *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 437, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.8809>.

¹¹⁰ Dani Amran Hakim, “Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, No. 2 (2021): hlm. 230 <https://doi.org/10.32332/istinbath.V18i2.3086>.

Bagi seniman pendatang baru (*emerging artist*), Lisensi *creative commons* sangat penting karena memungkinkan karya mereka tersebar luas untuk membangun reputasi dan pengakuan, sambil tetap terlindungi dari pencurian atau klaim palsu oleh pihak lain. Lisensi *creative commons* menggantikan "hukum rimba" dalam penggunaan karya di internet. Baik kreator maupun pengguna tidak perlu lagi terjebak dalam keraguan atau mempelajari dokumen syarat dan ketentuan yang rumit, karena aturannya sudah jelas melalui simbol yang tertera. Meskipun beberapa lisensi *creative commons* (seperti CC BY) tidak memberikan hak ekonomi langsung dari penggunaan karya, popularitas yang timbul dari penyebaran karya secara luas dapat membuka peluang ekonomi lain, seperti tawaran manggung dan penjualan *merchandise*. Untuk penggunaan komersial di luar lingkup lisensi (contoh: iklan), negosiasi terpisah tetap dapat dilakukan.¹¹¹

Lisensi *creative commons* dapat mempercepat pertumbuhan industri kreatif karena memudahkan distribusi dan penggunaan karya cipta tanpa memerlukan negosiasi izin panjang dan biaya yang tinggi. Dibentuknya undang-undang tentang *creative commons* mengurangi resiko pelanggaran hak cipta yang bisa berpotensi merugikan perekonomian, serta memungkinkan pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptanya.

Oleh karenanya, dapat ditemukan adanya urgensi untuk mengkamudir *creative commons license* dilihat fenomena–fenomena yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin kompleks membuat permasalahan ini

¹¹¹ R. O. Cummins Dan M. F. Hazinski, "The Next Chapter In The High-Dose Epinephrine Story: Unfavorable Neurologic Outcomes?," *Annals Of Internal Medicine* 129, No. 6 (1998): hlm. 501 <https://doi.org/10.7326/0003-4819-129-6-199809150-00014>.

mebutuhkan suatu bentuk perubahan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan hukum dan ekonomi bagi pencipta dan pengguna karya. Dengan diberlakukannya *creative commons license* dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat mendorong dan mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat guna mencapai pertumbuhan ekonomi.

B. Konstruksi Hukum *Creative Commons License* terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia.

Perlindungan hak cipta terhadap produk teknologi informasi semakin kompleks karena banyaknya pengguna. Pembatasan hukum yang jelas diperlukan untuk melindungi kepentingan pencipta, pengguna, dan masyarakat. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip hak cipta yang mendukung akses informasi terbuka untuk mendorong inovasi. Lisensi konten terbuka dapat membantu dengan mengizinkan penyalinan dan pendistribusian ciptaan, yang mendukung kreativitas.¹¹²

Lisensi Konten Terbuka umumnya cocok untuk setiap jenis pekerjaan di bidang kreatif. Lisensi *creative commons* merupakan lisensi umum yang dapat digunakan untuk musik, film, tulisan, gambar dan berbagai produk kreatif lainnya. Alternatifnya, pembuat konten dapat menggunakan Lisensi *creative commons* yang lebih mudah digunakan. Lisensi *creative commons* adalah salah satu cara untuk memberikan hak penggunaan karya berhak cipta kepada orang lain. Lisensi *creative*

¹¹² Viony Yulia Putri dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret Dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin Pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5113>.

commons memberi pencipta kendali atas bagaimana karya kreatif mereka dapat digunakan oleh orang lain.¹¹³

1. *Creative Commons* Sebagai Alternatif Hak Cipta

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa momen kunci dalam penegasan status hukum lisensi *creative commons* di Indonesia, yakni terkait advokasi untuk memperoleh pengecualian dari kewajiban pendaftaran lisensi yang diwacanakan dalam sebuah rancangan peraturan pemerintah. Proses advokasi yang dipimpin oleh *creative commons* Indonesia melibatkan serangkaian audiensi dengan Kantor Hak Cipta (DJKI) sepanjang tahun 2016.

Meskipun perdebatan awal pada 23 Mei 2016 menunjukkan keengganan panitia perumus untuk memberikan pengecualian, dialog lanjutan pada 21 September 2016 membuka ruang untuk argumentasi lebih lanjut. Pihak *Creative Commons* Indonesia kemudian menyerahkan kajian tertulis yang menjelaskan aspek operasional lisensi terbuka.

Pada akhirnya, 1 November 2016, Kantor Hak Cipta mengonfirmasi bahwa lisensi *creative commons* dan lisensi terbuka sejenisnya akan dikecualikan dari kewajiban registrasi. Pertimbangan utama di balik keputusan ini adalah pengakuan dari komite penyusun terhadap natur penggunaan lisensi terbuka yang dominan untuk tujuan nirlaba. Pengecualian ini dijadwalkan untuk diformalkan dalam peraturan pemerintah yang akan berlaku efektif pada awal tahun 2017, sebuah

¹¹³ Dasapta Erwin Irawan dkk., “Peralihan Hak Cipta Pada Jurnal Nasional Dan Internasional: Sebuah Refleksi Untuk Pengembangan Jurnal Guidena,” *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 2 (2020): 78, <https://doi.org/10.24127/gdn.v10i2.2895>.

langkah yang memastikan fungsionalitas lisensi terbuka di Indonesia tetap terjaga tanpa hambatan prosedural.¹¹⁴

Creative commons bukanlah sebuah alternatif yang menggantikan hukum hak cipta, melainkan merupakan sistem lisensi yang bekerja selaras dan mendukung keberadaan hukum hak cipta itu sendiri. Dalam sistem ini, pencipta atau pemegang hak cipta tetap memiliki hak eksklusif atas karya mereka sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, mereka diberikan fleksibilitas untuk menentukan bagaimana karya tersebut dapat digunakan oleh orang lain melalui pilihan lisensi tertentu yang disediakan oleh *creative commons*.

Dengan kata lain, *creative commons* memberikan cara yang lebih mudah dan terbuka bagi para pencipta untuk membagikan karyanya kepada publik, tanpa harus melepaskan seluruh hak yang dimilikinya. Pemegang hak cipta dapat memilih untuk memberikan izin penggunaan secara bebas untuk keperluan tertentu—misalnya hanya untuk penggunaan non-komersial, atau dengan syarat mencantumkan atribusi kepada pencipta asli.¹¹⁵

2. *Creative Commons* Sebagai Bagian dari Hak Cipta


Penulis membuat sebuah Konstruksi Hukum *creative commons license* terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta, sebagai berikut:

¹¹⁴ Aaron Gokaslan dkk., “Common Canvas: Open Diffusion Models Trained on Creative-Commons Images,” *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, IEEE, 16 Juni 2024, 8250–60, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.00788>.

¹¹⁵ Dani Amran Hakim, “Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Op.cit* hlm. 233

Bagan 3.2 Konstruksi Hukum Undang-Undang Hak Cipta terhadap *Creative*

Commons



Ditinjau dari negara Singapura, *creative commons* dikembangkan melalui lisensi khusus yang disesuaikan dengan hukum Nasional Singapura melalui Kerja sama dengan *Centre for Asia Pacific Technology Law & Policy (CAPTEL)*. *Creative commons* di Singapura diadaptasi dari lisensi internasional *creative commons* yang dirumuskan agar sesuai dengan hukum di Singapura. *Creative commons* di Singapura memungkinkan para pencipta untuk memberikan izin penggunaan karya secara terbuka dengan ketentuan hukum yang jelas, hal tersebut selaras dengan *Creative Commons International*, namun disesuaikan dengan kebijakan nasional

Singapura. *Creative commons* secara resmi dapat digunakan oleh pencipta untuk melisensikan karya-karyanya di Singapura. Adanya lisensi *creative commons* di Singapura, pencipta dan pengguna karya di negara tersebut mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dalam penggunaan dan distribusi karya berlisensi terbuka (*open access*). Dengan ini negara Singapura mendukung dan mengembangkan budaya dalam berbagi dan akses terbuka di ranah hak kekayaan intelektual.¹¹⁶

Penerapan *creative commons* di Singapura didasarkan pada kerangka hukum Undang-Undang Hak Cipta 2021 (*Copyright Act 2021*) Singapura, alih-alih melalui undang-undang terpisah yang secara spesifik mengatur *creative commons*. Lisensi *creative commons* di Singapura berfungsi sebagai izin kontraktual yang sah, memberikan wewenang kepada publik untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta di bawah syarat dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pencipta.¹¹⁷

Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis segera setelah suatu karya asli diciptakan dan diekspresikan dalam bentuk material yang berwujud.¹¹⁸ Tidak ada sistem pendaftaran hak cipta formal yang diperlukan. Dalam konteks ini, lisensi *creative commons* bertindak sebagai izin publik (*public license*) atau perjanjian kontraktual antara pemegang hak cipta (pemberi lisensi) dan pengguna karya.¹¹⁹ Ketika seorang pencipta memilih untuk melisensikan karyanya di bawah lisensi

¹¹⁶ Aprilia Dwi Aisyah dan Daspar, "Analisa Peluang Dan Ancaman Perdagangan Produk Kerajinan Dan Kebijakan Untuk Mengatasinya (Studi Kasus Indonesia dengan Singapura)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2528–33, <https://doi.org/10.62379/jebd.v2i4.2834>.

¹¹⁷ Uma Suthersanen, "Creative Commons — the Other Way?," *Learned Publishing* 20, no. 1 (2007): 59–68, <https://doi.org/10.1087/095315107779490616>.

¹¹⁸ June Gwee, "Innovation and the Creative Industries Cluster: A Case Study of Singapore's Creative Industries," *Innovation* 11, no. 2 (2009): 240–52, <https://doi.org/10.5172/impp.11.2.240>.

¹¹⁹ D. Kushner, "Uncommon law [copyright laws]," *IEEE Spectrum* 43, no. 3 (2006): 57–58, <https://doi.org/10.1109/MSPEC.2006.1604842>.

creative commons, ia secara efektif memberikan izin kepada siapa pun untuk menggunakan karyanya selama pengguna mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam lisensi tersebut.¹²⁰ Pelanggaran terhadap syarat-syarat lisensi *creative commons* dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di bawah Undang-Undang Hak Cipta Singapura.

Di Australia, penerapan *creative commons* tidak didasarkan pada undang-undang terpisah yang secara spesifik mengatur *creative commons*, melainkan beroperasi dalam kerangka hukum Undang-Undang Hak Cipta 1968 (*Copyright Act* 1968). Lisensi *creative commons* di Australia berfungsi sebagai lisensi hak cipta publik yang sah secara kontraktual, memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan tertentu yang biasanya merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta.¹²¹

Sama seperti di banyak yurisdiksi lain, hak cipta di Australia timbul secara otomatis saat suatu karya asli diciptakan dan diekspresikan dalam bentuk material.¹²² Tidak ada pendaftaran formal yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, lisensi *Creative Commons* bertindak sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada publik. Ketika seorang pencipta menerapkan lisensi *Creative Commons* pada karyanya, ia secara efektif

¹²⁰ K.C. Ho, "The Neighbourhood in the Creative Economy: Policy, Practice and Place in Singapore," *Urban Studies* 46, no. 5-6 (2009): 1187-201, <https://doi.org/10.1177/0042098009103860>.

¹²¹ Anne Fitzgerald Dkk., "Implementing Open Licensing In Government Open Data Initiatives: A Review Of Australian Government Practice," *Proceedings Of The 9th International Symposium On Open Collaboration*, Acm, 5 Agustus 2013, hlm. 6, <https://doi.org/10.1145/2491055.2491094>.

¹²² Tom Evens, "Creative Commons Licences In Cultural Heritage Institutions In Flanders," *Journal Of Librarianship And Information Science* 48, No. 2 (2016): hlm. 215, <https://doi.org/10.1177/0961000615591649>.

memberikan izin kepada siapa pun untuk menggunakan karyanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dipilih dalam lisensi tersebut.¹²³ Pelanggaran terhadap syarat-syarat lisensi *creative commons* akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di bawah Undang-Undang Hak Cipta 1968 Undang-Undang Hak Cipta Australia.

Lisensi *creative commons* beroperasi sebagai izin sukarela yang diberikan oleh pemegang hak cipta di bawah payung Undang-Undang Hak Cipta 1968. Undang-undang ini menetapkan hak-hak eksklusif pemegang hak cipta, serta pengecualian dan batasan tertentu terhadap hak-hak tersebut (misalnya, ketentuan *fair dealing* untuk tujuan penelitian, studi, kritik, atau pelaporan berita).¹²⁴ Lisensi *creative commons*, oleh karena itu, memperluas izin penggunaan di luar apa yang secara otomatis diizinkan oleh undang-undang, selama pengguna mematuhi syarat-syarat lisensi. Jika syarat lisensi dilanggar, maka penggunaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di bawah Undang-Undang Hak Cipta 1968. Penting untuk dicatat bahwa lisensi *creative commons* tidak menggantikan hak cipta, melainkan bekerja bersama dengan perlindungan hak cipta untuk memungkinkan pemilik hak cipta melisensikan dan mengelola karya kreatif mereka dengan cara tertentu.¹²⁵

¹²³ Davide Arcidiacono Dan Giuseppe Reale, "Open Data As A Commons? The Disclosure Of Public Sector Information From A Comparative Perspective," *Rassegna Italiana Di Sociologia*, No. 2 (2018): hlm. 244, <https://doi.org/10.1423/90579>.

¹²⁴ Gijss Van Maanen, "Studying Open Government Data: Acknowledging Practices And Politics," *Data & Policy* 5 (2023): E3, hlm. 7 <https://doi.org/10.1017/Dap.2022.40>.

¹²⁵ Heather Broomfield, "Where Is Open Data In The Open Data Directive?," *Information Polity* 28, No. 2 (2023): hlm. 182, <https://doi.org/10.3233/Ip-220053>.

Berdasarkan pernyataan terkait penggunaan lisensi *creative commons* di negara Singapura, dan Australia di atas, penulis mempunyai kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kesamaan dengan kedua negara tersebut, karena merujuk pada penggunaan lisensi *creative commons* di Singapura, lisensi *creative commons* melekat pada Undang-Undang Hak Cipta di Singapura dengan sendirinya. Sedangkan di Australia, penggunaan lisensi *creative commons* berkesinambungan dengan Undang-Undang Hak Cipta di Australia. Dengan demikian, seharusnya Indonesia dapat mengakui lisensi *creative commons* yang sama dengan kedua negara tersebut, walaupun ada perbedaan sistem hukum dari ketiga negara, terdapat kesamaan utama dalam pengakuan hukum lisensi *creative commons* mengintegrasikan dan memanfaatkan kerangka kerja lisensi *creative commons* untuk mendorong berbagi pengetahuan dan kreativitas secara legal serta penggunaan jenis-jenis lisensi yang berstandar internasional.

Pasal 80 Undang-Undang tentang Hak Cipta belum menjelaskan penggunaan lisensi *creative commons*. Sedangkan di Singapura, sudah ada kepastian hukum untuk lisensi *creative commons* di bawah Undang-Undang Hak Cipta Singapura, sejak berlakunya *Copyright Act 2021*. Meskipun tidak secara jelas ditulis *creative commons*, Undang-Undang ini memperkenalkan beberapa ketentuan kunci yang secara langsung memperkuat dan memberikan kepastian hukum dan prinsip *creative commons*. Di Australia, lisensi *creative commons* memiliki kedudukan hukum yang kokoh dan dapat ditegakkan di bawah Undang-Undang Hak Cipta Australia 1968 (*Copyright Act 1968*). Lisensi ini beroperasi secara efektif sebagai

kontrak hukum yang sah dan mengatur bagaimana sebuah karya cipta dapat digunakan oleh publik.

Menurut kerangka hukum *Copyright Act*, pencipta secara otomatis memegang semua hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak untuk menyalin dan menyebarkannya. Lisensi *creative commons* adalah sebuah alat yang memungkinkan pencipta untuk melonggarkan aturan ini. Dengan lisensi *creative commons*, pencipta secara sukarela memberikan izin kepada publik untuk menggunakan karyanya dengan syarat-syarat tertentu, yang berfungsi seperti sebuah perjanjian terbuka.

3. *Creative Commons* Tidak Lebih Tinggi Dari Hak Cipta

Creative commons tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak cipta. Sebaliknya, lisensi *creative commons* merupakan bagian dari sistem hak cipta itu sendiri. Lebih tepatnya, sebuah bentuk perluasan atau mekanisme tambahan yang bekerja di dalam kerangka hukum hak cipta yang telah ada. Hak cipta merupakan hak dasar dan melekat secara otomatis pada pencipta sejak suatu karya diciptakan. Sementara itu, *creative commons* berfungsi sebagai alat atau sistem lisensi yang memungkinkan pencipta mengatur bagaimana hak-hak tersebut dapat dibagikan atau diizinkan untuk digunakan oleh publik, dengan batasan dan ketentuan tertentu.

Creative commons bukanlah sistem yang berdiri di atas hukum hak cipta. Sebaliknya, lisensi *creative commons* adalah mekanisme legal yang bekerja dalam kerangka hukum hak cipta. Lisensi ini hanya berlaku untuk karya yang masih

dilindungi oleh hak cipta, dan bukan alternatif yang menggantikan hak cipta itu sendiri. *creative commons* mendukung pemegang hak cipta untuk memberikan izin penggunaan atas sebagian hak eksklusifnya, tetapi tidak mengubah kedudukan hukum hak cipta dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan resmi *creative commons* bahwa “*creative commons licenses are copyright licenses, and depend on the existence of copyright to work*”¹²⁶

Lisensi *creative commons* dijelaskan bukan sebagai pengganti hak cipta, melainkan sebagai jembatan yang mengatasi kekakuan hukum hak cipta konvensional. Lisensi ini menyediakan cara sederhana dan legal bagi kreator untuk memberikan izin kepada publik atas penggunaan karya mereka dengan syarat-syarat tertentu, tanpa perlu birokrasi perizinan yang rumit. Sehingga tidak perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang lisensi *creative commons*. Namun, *creative commons* menjadi opsi baru sebagai bagian dari Undang-Undang Hak Cipta yang menjadikannya sebagai bagian dari Undang-Undang Hak Cipta karena *creative commons* merupakan bentuk lisensi yang diberikan pencipta kepada publik, bersifat kontraktual, sah secara hukum, dan tidak bertentangan dengan rezim hak cipta konvensional.

Meskipun lisensi *creative commons* menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan hak cipta, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan:

- a. Ambiguitas dalam Definisi Non-Komersial (NC)

¹²⁶ https://wiki.creativecommons.org/index.php?title=Frequently_Asked_Questions

Lisensi dengan syarat "*Non-Commercial*" (NC) sering kali disalahartikan sebagai "Non-Profit". Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara keduanya, yang dapat menyebabkan batasan penggunaan kembali yang tidak terduga pada karya yang dilisensikan.¹²⁷

b. Risiko Ketidakberhasilan

Lisensi *creative commons* bersifat tidak dapat dibatalkan. Ini berarti bahwa setelah karya dilisensikan di bawah *creative commons*, pencipta tidak dapat menarik kembali lisensi tersebut. Hal ini dapat menjadi masalah jika pencipta ingin mengubah cara distribusi karya mereka di masa depan.¹²⁸

c. Potensi Penarikan Lisensi di Masa Depan

Ada kemungkinan bahwa lisensi Creative Commons dapat ditarik kembali oleh penulis atau ahli waris mereka di masa depan, yang dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian dalam penggunaan karya yang telah dilisensikan.

d. Keterbatasan Ekspresivitas Lisensi

Creative commons hanya menyediakan sejumlah kecil lisensi yang telah ditentukan sebelumnya, yang membatasi ekspresivitas dan fleksibilitas dalam

¹²⁷ Hagedorn G, Mietchen D, Morris RA, Agosti D, Penev L, Berendsohn WG, Hobern D (2011) Creative Commons licenses and the non-commercial condition: Implications for the re-use of biodiversity information. In: Smith V, Penev L (Eds) e-Infrastructures for data publishing in biodiversity science. hlm, 154 ZooKeys 150: doi: 10.3897/zookeys.150.2189

¹²⁸ Yi Ding, "Is Creative Commons a Panacea for Managing Digital Humanities Intellectual Property Rights?," *Information Technology and Libraries* 38, no. 3 (2019): hlm. 38, <https://doi.org/10.6017/ital.v38i3.10714>.

mengatur hak cipta. Lisensi lain seperti ODRL menawarkan lebih banyak kompleksitas tetapi kurang dapat diintegrasikan ke dalam halaman web.

e. Ketidakjelasan dalam Lisensi Non-Derivatif (ND)

Lisensi yang melarang karya turunan (*Non-Derivative*) dapat membatasi inovasi dan penggunaan kembali karya dalam bentuk yang dimodifikasi, yang dapat menghambat kreativitas dan kolaborasi.¹²⁹

f. Dilema *ShareAlike* (SA)

Lisensi *ShareAlike* mengharuskan karya turunan untuk dilisensikan di bawah syarat yang sama. Ini dapat menciptakan dilema bagi pengguna yang ingin menggabungkan karya dengan lisensi yang berbeda, sehingga membatasi fleksibilitas dalam penggunaan kembali.

g. Keterbatasan Hukum di Berbagai Yurisdiksi

Penerapan lisensi *creative commons* dapat menghadapi tantangan hukum di berbagai yurisdiksi karena perbedaan dalam undang-undang hak cipta. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan pencipta.¹³⁰

Meskipun lisensi *creative commons* memberikan alternatif penting bagi pencipta yang ingin berbagi karya secara lebih terbuka, berbagai kekurangan di atas menunjukkan bahwa penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian. Para pencipta

¹²⁹ Poorna Mysoor, *Seamless Sharing in a Seemingly Divided World-A Glimpse of the Challenges Faced by Creative Commons*, Article University of Hong Kong, Hong Kong, 2013, hlm. 5. <https://doi.org/10.6017/ital.v38i3.10714>

¹³⁰ Ruth Mallalieu, "The Elusive Gold Mine? The Finer Details of Creative Commons Licences – and Why They Really Matter," *Insights the UKSG Journal* 32 (Januari 2019): hlm. 15, <https://doi.org/10.1629/uksg.448>.

dan pengguna perlu memahami secara mendalam setiap syarat dalam lisensi *creative commons* agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun risiko hukum di kemudian hari. Dengan pemahaman yang tepat dan pemilihan lisensi yang sesuai, *creative commons* tetap dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong kolaborasi, inovasi, dan akses pengetahuan secara lebih luas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, permasalahan hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat empat aspek utama yaitu yuridis, sosial, teknologis, dan ekonomi untuk membangun konstruksi hukum yang jelas terhadap keberlakuan lisensi *creative commons* dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Secara yuridis, ketidakjelasan pengakuan hukum terhadap lisensi ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam implementasi dan penegakannya, terutama dalam penyelesaian sengketa hukum. Dari aspek sosial, masyarakat digital saat ini telah berkembang menjadi komunitas yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, yang membutuhkan sistem perlindungan hak cipta yang fleksibel dan mampu mengakomodasi model perizinan terbuka seperti *creative commons*. Sementara itu, secara teknologis, lisensi ini sejalan dengan kebutuhan akan standar lisensi digital yang dapat diterapkan secara luas di internet dan memudahkan distribusi karya secara global. Dari sisi ekonomi, pengintegrasian lisensi *creative commons* dalam sistem hukum nasional berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan akses, kolaborasi, dan inovasi dalam penciptaan serta pemanfaatan karya intelektual. Dengan demikian, pengaturan yang lebih eksplisit terhadap *creative commons* dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya penting untuk

menjamin kepastian hukum, tetapi juga relevan sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

2. Lisensi *creative commons* bukanlah pengganti dari hak cipta, melainkan sebuah mekanisme yang berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kekakuan dalam sistem hak cipta konvensional. Lisensi ini memungkinkan pencipta karya memberikan izin kepada publik untuk menggunakan karya mereka secara legal dengan syarat-syarat tertentu, tanpa harus melalui proses perizinan yang rumit dan birokratis. Karena sifatnya yang fleksibel dan kontraktual, lisensi *creative commons* dapat diintegrasikan sebagai bagian dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini. Dengan demikian, tidak perlu dibuat undang-undang baru khusus mengenai lisensi ini. Pengakuan *creative commons* dalam kerangka hukum hak cipta nasional penting karena lisensi ini sah secara hukum, diberikan oleh pencipta kepada publik, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak cipta konvensional. Jadi, *creative commons* menjadi opsi legal tambahan yang memperkaya cara pengelolaan hak cipta di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan kekaburan norma mengenai *Creative Commons* yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut:

1. Pemerintah bersama dengan lembaga terkait perlu mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi yang menasar para pencipta karya dan

masyarakat pengguna. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai hak cipta dan mekanisme penggunaan lisensi *creative commons* secara benar dan tepat. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan penggunaan lisensi ini dapat berjalan optimal, sekaligus mendorong budaya kolaborasi dan inovasi dalam ekosistem digital nasional; dan

2. Dapat disarankan agar para pencipta karya mulai memanfaatkan lisensi *creative commons* sebagai cara yang efektif untuk membagikan karya secara legal tanpa kehilangan hak atas ciptaannya. Selain itu, adopsi lisensi *creative commons* dalam lingkungan akademik dan digital perlu diperluas untuk mendukung kolaborasi, inovasi, serta akses terhadap karya secara sah dan efisien di era internet.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Rajawali Pers, 2004.
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Cet. 1. Rineka Cipta, 2005.
- Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia: Dilengkapi Dengan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Ed. 1., cet. 1. Graha Ilmu, 2010.
- Ashibly. *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Genta Publishing, 2016.
- Budi Agus Riswandi. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. FH UII Press, 2016.
- Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press, 2009.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Ed. 2., cet. 2. Alumni, 2004.
- Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Cet. 1. Ghalia Indonesia, 2005.
- Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Rineka Cipta, 2010.
- Gunawan Widjaja. *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. RajaGrafindo Persada, 2002.
- H. Ok Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ika Riswanti Putranti. *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*. Cet. 1. Gallery Ilmu, 2010.
- Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yustisia, 2010.
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi. *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual Indonesia*. Cetakan kedua. Gadjah Mada University Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.

- Noegroho Amien Soetiharto. *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001.
- Rachmadi Usman. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Kencana, 2021.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Alumni, 2003.
- Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Roeslan Saleh. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Cetakan kedua. Sinar Grafika, 1991.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan 9. Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.
- Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Cet. 1. Sinar Grafika, 2012.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan I. Disunting oleh Nurhasanah. OASE MEDIA, 2010.
- Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Yusran Isnaini. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia, 2009.

JURNAL

- Aaron Gokaslan, A. Feder Cooper, Jasmine Collins, dkk. "Common Canvas: Open Diffusion Models Trained on Creative-Commons Images." *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, IEEE, 16 Juni 2024, 8250–60. <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.00788>.
- Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Rajawali Pers, 2004.
- Ade Uswatun Sitorus. "Hak Cipta dan Perpustakaan." *Jurnal Iqra* 9, no. 2 (2015).

- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Cet. 1. Rineka Cipta, 2005.
- Aprilia Dwi Aisyah dan Daspar. "Analisa Peluang Dan Ancaman Perdagangan Produk Kerajinan Dan Kebijakan Untuk Mengatasinya (Studi Kasus Indonesia dengan Singapura)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2528–33. <https://doi.org/10.62379/jebd.v2i4.2834>.
- Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia: Dilengkapi Dengan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Ed. 1., cet. 1. Graha Ilmu, 2010.
- Ashibly. *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Genta Publishing, 2016.
- Asril, Fitri Astari, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli. "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 146–62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.10368>.
- Broomfield, Heather. "Where is open data in the Open Data Directive?" *Information Polity* 28, no. 2 (2023): 175–88. <https://doi.org/10.3233/IP-220053>.
- Budi Agus Riswandi. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. FH UII Press, 2016.
- Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press, 2009.
- C. Z. Ford, G. S. Sayler, dan R. S. Burlage. "Containment of a Genetically Engineered Microorganism During a Field Bioremediation Application." *Applied Microbiology and Biotechnology* 51, no. 3 (1999): 397–400. <https://doi.org/10.1007/s002530051409>.
- Creative Commons Indonesia. "Jaringan Global Creative Commons." Creative Commons Indonesia, 2 Februari 2020. <https://id.creativecommons.net/2020/02/02/jaringan-global-creative-commons/>.
- Dani Amran Hakim. "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 216–35. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3086>.

- Dasapta Erwin Irawan, Muhamad Ratodi, dan Juneman Abraham. "Pengalihan Hak Cipta Pada Jurnal Nasional Dan Internasional: Sebuah Refleksi Untuk Pengembangan Jurnal Guidena." *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 2 (2020): 78. <https://doi.org/10.24127/gdn.v10i2.2895>.
- Davide Arcidiacono dan Giuseppe Reale. "Open data as a commons? The disclosure of public sector information from a comparative perspective." *Rassegna Italiana di Sociologia*, no. 2 (2018): 235–62. <https://doi.org/10.1423/90579>.
- Ding, Yi. "Is Creative Commons a Panacea for Managing Digital Humanities Intellectual Property Rights?" *Information Technology and Libraries* 38, no. 3 (2019): 34–48. <https://doi.org/10.6017/ital.v38i3.10714>.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Ed. 2., cet. 2. Alumni, 2004.
- Emiliya Febriyani dan Tantimin Tantimin. "Legal Challenges of Asset Misappropriation in the Digital Era." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 25, no. 1 (2025): 141–56. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.26821>.
- Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Cet. 1. Ghalia Indonesia, 2005.
- Evens, Tom. "Creative Commons Licences in Cultural Heritage Institutions in Flanders." *Journal of Librarianship and Information Science* 48, no. 2 (2016): 209–17. <https://doi.org/10.1177/0961000615591649>.
- Faisal, Faisal, Dani Amran Hakim, dan Is Susanto. "CREATIVE COMMONS LICENSE SEBAGAI HAK CIPTA INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN ASPEK HUKUM INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10186>.
- Feldman, M. W., dan L. A. Zhivotovsky. "Gene-Culture Coevolution: Toward a General Theory of Vertical Transmission." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 89, no. 24 (1992): 11935–38. <https://doi.org/10.1073/pnas.89.24.11935>.
- Fitzgerald, Anne, Neale Hooper, dan John S. Cook. "Implementing Open Licensing in Government Open Data Initiatives: A Review of Australian Government Practice." *Proceedings of the 9th International Symposium on Open Collaboration, ACM*, 5 Agustus 2013, 1–9. <https://doi.org/10.1145/2491055.2491094>.

Gabriella Queenina Wijaya, I Made Kirana Dharma Putra, Nasywa Julia Tiaradevi, dan Stevanus Sangapta Sebayang. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Creative Commons Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Business Law Journal* 3 (2023).

Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Rineka Cipta, 2010.

Gregor Hagedorn, Daniel Mietchen, Robert Morris, dkk. "Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information." *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49. <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

Gregor Hagedorn, Daniel Mietchen, Robert Morris, dkk. "Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information." *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49. <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

Gunawan Widjaja. *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. RajaGrafindo Persada, 2002.

Gwee, June. "Innovation and the Creative Industries Cluster: A Case Study of Singapore's Creative Industries." *Innovation* 11, no. 2 (2009): 240–52. <https://doi.org/10.5172/impp.11.2.240>.

H. Ok Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, 1995.

Hagedorn, Gregor, Daniel Mietchen, Robert Morris, dkk. "Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information." *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49. <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

Hagedorn, Gregor, Daniel Mietchen, Robert Morris, dkk. "Creative Commons licenses and the non-commercial condition: Implications for the re-use of biodiversity information." *ZooKeys* 150 (November 2011): 127–49. <https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189>.

Hakim, Dani Amran. "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 216–35. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3086>.

Hakim, Dani Amran. "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 216–35. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3086>.

- Hakim, Dani Amran. *PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. 7, no. 1 (2021).
- Heather Seibert, dkk. "Navigating 21st-Century Digital Scholarship: Open Educational Resources (OERs), Creative Commons, Copyright, and Library Vendor Licenses." *The Serials Librarian* 76, no. 1–4 (2019): 103–9. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2019.1589893>.
- Herkko A. Hietanen. "A License or a Contract, Analyzing the Nature of Creative Commons Licenses." *Nordic Intellectual Property Law Review*, 2007.
- Hesty D. Lestari. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173–88.
- Ho, K.C. "The Neighbourhood in the Creative Economy: Policy, Practice and Place in Singapore." *Urban Studies* 46, no. 5–6 (2009): 1187–201. <https://doi.org/10.1177/0042098009103860>.
- Iain Hrynaszkiewicz, Stefan Busch, dan Matthew J Cockerill. "Licensing the Future: Report on BioMed Central's Public Consultation on Open Data in Peer-Reviewed Journals." *BMC Research Notes* 6, no. 1 (2013): 318, 1756-0500-6–318. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-6-318>.
- Ika Riswanti Putranti. *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*. Cet. 1. Gallery Ilmu, 2010.
- Inda Nurdahniar. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 231–52.
- Inggrid Holonita Dosi, Budi Santoso, dan Rinitami Njatriani. "Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam Creative Commons Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–20.
- Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yustisia, 2010.
- Jati Restuningsih, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 957–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787>.
- Khoo, Shaun Yon-Seng. "The Plan S Rights Retention Strategy Is an Administrative and Legal Burden, Not a Sustainable Open Access Solution." *Insights the UKSG Journal* 34 (Oktober 2021): 22. <https://doi.org/10.1629/uksg.556>.

- Kushner, D. "Uncommon law [copyright laws]." *IEEE Spectrum* 43, no. 3 (2006): 57–58. <https://doi.org/10.1109/MSPEC.2006.1604842>.
- Liman, Nico Sancho. "Kedudukan Hukum Creative Commons Dalam Dunia Maya Berbasis 'Publik Domain' Ke Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." *Brawijaya University*, 2014.
- Mallalieu, Ruth. "The Elusive Gold Mine? The Finer Details of Creative Commons Licences – and Why They Really Matter." *Insights the UKSG Journal* 32 (Januari 2019): 1. <https://doi.org/10.1629/uksg.448>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Melisa Kuserawati dan C. S. A. Teddy Lesmana. "Legal Protection of Song Copyright Works from Music Covers on Youtube with Fair Use Principles." Dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights (ICLaPH 2023)*, disunting oleh Armansyah Armansyah dan Ujang Badru Jaman, vol. 859. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press SARL, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-279-8_25.
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee* 10, no. 1 (2015): 1–17. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>.
- Nancyruth Leibold. *Creative Commons: The History and Current State*. Southwest Minnesota State University, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25696.43524>.
- Nandiansyah, Aldi, Raihana Raihana, dan Cheny Berlian. "KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA INTERNET." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 77–87. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>.
- Nita. "Apakah yang dimaksud dengan Lisensi Creative Commons?" *Creative Commons Indonesia*, Desember 2019. <https://id.creativecommons.net/2019/12/17/apakah-yang-dimaksud-dengan-lisensi-creative-commons/>.
- Noegroho Amien Soetiharto. *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001.
- Panjaitan, Hulman. "UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK

DAN LAGU.” *to-ra* 5, no. 1 (2019): 19.
<https://doi.org/10.33541/tora.v5i1.1193>.

Prapmasari, Dewi, dan M. Hudi Asrori S. “PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK PENJUALAN VCD ATAU DVD BAJAKAN DI YOGYAKARTA.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 196. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43004>.

Putri Yan Dwi Akasih. “Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui Creative Commons.” *Business Law Review* 2 (2017).

R. O. Cummins dan M. F. Hazinski. “The Next Chapter in the High-Dose Epinephrine Story: Unfavorable Neurologic Outcomes?” *Annals of Internal Medicine* 129, no. 6 (1998): 501–2. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-129-6-199809150-00014>.

Rachmadi Usman. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Kencana, 2021.

Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Alumni, 2003.

Raharjo, Riko Sulung, M. Khoidin, dan Ermanto Fahamsyah. “Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama.” *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 437.
<https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.8809>.

Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Rizqya Nafila Putri, Prameswari Aura Nursalamah, Annisa Monica, dan Delasari Krida Putri. “Penguatan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Buatan AI Di Indonesia Dalam Rangka Penguatan Sektor Industri Kreatif 5.0.” *Wacana Hukum* 30, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.33061/wh.v30i1.10356>.

Robinson dan Tekun. “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki pada Produk Creative Commons.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2490–502. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2729>.

Roeslan Saleh. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Cetakan kedua. Sinar Grafika, 1991.

Ruth Mallalieu. “The Elusive Gold Mine? The Finer Details of Creative Commons Licences – and Why They Really Matter.” *Insights the UKSG Journal* 32 (Januari 2019): 1. <https://doi.org/10.1629/uksg.448>.

- Sadina, Bunga, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli. *Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Eksklusif Karya Cipta Lagu Atas Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin*. 3 (2024).
- Saidin, OK. *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Intellectual Property Rights)*. Cetakan 9. Rajawali Pers, 2015.
- Sekar, Ranissa. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 367–77.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>.
- Shelvi Rusdiana. "Song Copyright as Video Background Sound on Youtube Platform: Legal Protection ?" *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 435–42. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.49194>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.
- Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Cet. 1. Sinar Grafika, 2012.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan I. Disunting oleh Nurhasanah. OASE MEDIA, 2010.
- Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Till Kreutzer. *Konten Terbuka – Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons*. Perkumpulan Wikimedia Indonesia, 2014.
- Tim Penyusun. *MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL TINGKAT DASAR BIDANG HAK CIPTA*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Triantoro, R. Adhitya Nugraha, dan Hernawan Hadi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 265.
<https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39335>.

- Ujang Badru Jaman, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Uma Suthersanen. "Creative Commons — the Other Way?" *Learned Publishing* 20, no. 1 (2007): 59–68. <https://doi.org/10.1087/095315107779490616>.
- Utama, Andrew Shandy, dan Ade Pratiwi Susanty. "Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-source and Creative Commons in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights* 2, no. 01 (2023): 17–24. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.149>.
- Van Maanen, Gijs. "Studying Open Government Data: Acknowledging Practices and Politics." *Data & Policy* 5 (2023): e3. <https://doi.org/10.1017/dap.2022.40>.
- Viony Yulia Putri, Neni Sri Imaniyati, dan Asep Hakim Zakiran. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret Dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin Pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5113>.
- Watie, Errika Dwi Setya. "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2016): 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.
- Yeremia Reansa Ginting dan Paripurna. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Konten Kreator YouTube Terhadap Tindakan Menggunggah Kembali Video Tanpa Izin." *Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan*, 2024.
- Yusran Isnaini. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia, 2009.

INTERNET

- Creative Commons Indonesia, "Jaringan Global Creative Commons," Creative Commons Indonesia, 2 Februari 2020, <https://id.creativecommons.net/2020/02/02/jaringan-global-creative-commons/>.

- CCID, “CC BY-ND 4.0 LISENSI LENGKAP”, 2020,
<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.id#s1>
https://wiki.creativecommons.org/index.php?title=Frequently_Asked_Questions
- Nita, “Apakah yang dimaksud dengan Lisensi Creative Commons?,” *Creative Commons Indonesia*, Desember 2019,
<https://id.creativecommons.net/2019/12/17/apakah-yang-dimaksud-dengan-lisensi-creative-commons/>.
- Ryan Merkley. “State of the Commons.” *Creative commons Organisation* (Los Angeles), 2016.
<https://stateof.creativecommons.org/2016/index.html%3Flang=id.html#intro>.